

# **Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum**

## **Seorang Analis Kredit Dalam Hal Terjadinya**

### **Wanprestasi Debitur**

**(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi)**

#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Oleh :

**DHYAH AYU SITOESMI**

**0310100070**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2007**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**TANGGUNG GUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**SEORANG ANALIS KREDIT DALAM HAL TERJADINYA**  
**WANPRESTASI DEBITUR**  
**(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi)**

Oleh ;

**DHYAH AYU SITORESMI**

**NIM. 0310100070**

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Siti Hamidah, SH, MM  
NIP. 131 879 030

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyorini, SH, MH  
NIP. 131 573 917

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, SH, MH  
NIP. 131 573 917

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TANGGUNG GUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**SEORANG ANALIS KREDIT DALAM HAL TERJADINYA**  
**WANPRESTASI DEBITUR**  
**(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi)**

Oleh ;

**DHYAH AYU SITOESMI**

**NIM. 0310100070**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: .....

Pembimbing Utama

Siti Hamidah, SH, MM  
NIP. 131 879 030

Ketua Majelis Penguji

Bambang Winarno, SH, MS  
NIP. 130 779 449

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyorini, SH, MH  
NIP. 131 573 917

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, SH, MH  
NIP.131 573 917

Mengetahui,  
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS  
NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Analis Kredit Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Debitur (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Siti Hamidah, SH, MM selaku dosen pembimbing utama, terima kasih atas motivasi, waktu dan kesediaannya membimbing penulis sebaik mungkin sampai akhir penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyorini, SH, MH selaku dosen pembimbing pendamping, terima kasih atas motivasi, waktu dan kesediaannya membimbing penulis sebaik mungkin sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak Triyono Budi Santoso, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi, terima kasih atas kesediaannya memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.

6. Bapak Erwin K, Bapak Suwito dan Ibu Septi R, mantri BRI Unit Paron Ngawi, terima kasih atas waktu dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Triyono Budi Santoso dan Ibu Eny Purwati, bapak dan mamaku, terima kasih telah berjuang dan berdoa demi kesuksesanku.
8. Rika Ayu Agustina Angraeny dan Angga Bagus Wisnu Febriansyah, kakak dan adikku, terima kasih telah memberikan semangat dan doa demi kesuksesanku.
9. Agus Maftukhin, terima kasih atas kesediaan menjadi semangat dan sandaran di saat lelah.
10. Sahabat-sahabatku, Fitri, Ebby, Yanti, Dipus, Esti, Rian, Dewi, Depri, Didit, Dody, Gading, Mbak De (soulmate), Ita, Intan, Vera, Nila, Asti, Serly, Kiki (WG 11), Tutut, Lia, Vivi, Nurfanti, terima kasih atas motivasi yang diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak.



Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu harapan penulis adalah masukan dan kritik dari semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amin dan terima kasih.

Malang, Agustus 2007

Penulis



DAFTAR ISI

**Lembar Persetujuan** ..... i

**Lembar Pengesahan** ..... ii

**Kata Pengantar** ..... iii

**Daftar Isi** ..... vi

**Daftar Gambar** ..... ix

**Daftar Lampiran** ..... x

**Abstraksi** ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 9

E. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Bank ..... 12

    1. Pengertian Bank ..... 12

    2. Jenis Bank ..... 14

    3. Kegiatan Usaha Bank ..... 15

    4. Prinsip Kehati-hatian Bank ..... 18

B. Kajian Umum Tentang Kredit ..... 20

    1. Pengertian Kredit ..... 20

    2. Unsur-unsur Kredit ..... 21



3.	Tujuan dan Fungsi Kredit.....	22
4.	Macam-macam Kredit.....	25
5.	Analisis Kredit .....	27
C.	Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	32
D.	Kajian Umum Tentang Konsep dan Teori Tanggung Gugat	36
1.	Pengertian Tanggung Gugat.....	36
2.	Jenis-jenis Tanggung Gugat.....	37
E.	Kajian Umum Tentang Perjanjian.....	38
1.	Pengertian Perjanjian .....	38
2.	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	39
3.	Perjanjian Kredit .....	39
4.	Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	44
F.	Kajian Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi.....	44
1.	Prestasi .....	44
2.	Wanprestasi .....	45
G.	Kajian Umum Tentang Risiko .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Lokasi Penelitian.....	47
B.	Pendekatan Penelitian.....	47
C.	Jenis dan Sumber Data.....	48
D.	Populasi dan Sampel.....	49
E.	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	50
F.	Metode Analisis Data.....	50
G.	Definisi Operasional Variabel.....	51

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	
Unit Paron Ngawi.....	53
1. Sejarah Pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).	53
2. Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).....	56
3. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi.....	60
4. Deskripsi Jabatan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi.....	61
5. Produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi.....	66
B. Proses Penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di BRI Unit Paron Ngawi.....	68
C. Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Analis Kredit Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Debitur.....	91
D. Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi dalam hal terjadinya wanprestasi oleh debitur akibat perbuatan melawan hukum oleh analis kredit .....	93

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR GAMBAR**


Gambar1 Struktur Organisasi PT. BRI Unit Paron Ngawi ..... 61



## DAFTAR LAMPIRAN

### I. Surat-surat

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Penelitian



## ABSTRAKSI

DHYAH AYU SITORESMI, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2007, *Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Analis Kredit Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Debitur (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi)*, Siti Hamidah, S.H, M.M , Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul **Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Analis Kredit Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Debitur** (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi). Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) tanggung gugat akibat Perbuatan Melawan Hukum seorang analis kredit dalam hal terjadi wanprestasi debitur (2) upaya yang dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi debitur akibat Perbuatan Melawan Hukum dari seorang analis kredit. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empirik yang mengkaji tanggung gugat akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit dalam hal terjadinya wanprestasi debitur serta upaya yang dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi debitur akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit.

Apabila seorang analis melakukan perbuatan melawan hukum, maka analis tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Tanggung gugat yang dikenakan kepada analis kredit (mantri) yang melakukan perbuatan melawan hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Unit antara lain berupa (a) Dalam hal terjadinya wanprestasi Debitur dikarenakan kondisi alam dan lingkungan maka mantri tidak ikut bertanggung jawab karena dianggap sebagai risiko bisnis. (b) Dalam hal terjadi wanprestasi debitur diakibatkan karena risiko non bisnis misalnya kurangnya kemampuan analisis, sikap dan pola pikir yang salah maupun itikad buruk seorang petugas Mantri dengan cara melakukan manipulasi data dalam analisa kredit atau tidak dilakukannya monitoring kredit secara benar dan sungguh-sungguh maka Mantri tersebut akan ikut bertanggung jawab atas pelunasan kredit tersebut atau dengan kata lain Mantri tersebut ikut membantu pembayaran dari kredit debitur sampai dengan lunas. (c) jika wanprestasi debitur terjadi memang karena kelalaian seorang Mantri dengan prosentase yang besar, maka Mantri tersebut akan mendapat teguran tertulis (sanksi jabatan) dari Pimpinan Cabang atas rekomendasi penilik, sehingga Mantri tersebut akan ditunda kenaikan pangkat selama 2 tahun. (d) Apabila seorang Mantri sudah bersekongkol dengan nasabah peminjam dan juga ikut memakai pinjaman tersebut, maka sanksi yang akan ia dapat adalah dipecat atau di PHK. (e) Apabila terjadi bahwa sebenarnya nasabah sudah melakukan pembayaran namun pembayaran tersebut dititipkan kepada Mantri karena memang diperbolehkan bahwa pembayaran bisa dititipkan kepada mantri tanpa harus pergi ke kantor dan ternyata Mantri tersebut tidak menyetorkan pembayaran dari nasabah itu ke kantor, maka sanksinya juga dipecat atau di PHK.

Upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Paron Ngawi dalam hal terjadi wanprestasi debitur akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit adalah dengan cara memberikan sanksi kepada analis yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Sanksi yang diberikan hanya berupa mutasi atau pindah wilayah kerja yang lebih jauh. Selain upaya yang dilakukan kepada analis, juga dilakukan upaya kepada debitur yang menunggak. Upaya yang dilakukan kepada debitur berupa jalur damai, yaitu melakukan pembinaan serta pendekatan kepada debitur menunggak sampai dengan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Setelah jalan damai tidak dapat dilakukan baru digunakan jalan hukum yaitu lewat BUPLN atau Pengadilan Negeri (PN). Di dalam praktek jalan hukum ini jarang sekali digunakan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kredit merupakan suatu hal yang fenomenal dalam masyarakat. Kredit tidak saja diperlukan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi juga dibutuhkan oleh para pengusaha kecil, pengusaha besar bahkan perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas. Pada umumnya para pengusaha dan perusahaan itu membutuhkan kredit dana segar untuk memperbesar atau memperluas usaha mereka.

Dari berbagai alasan itulah, bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang juga menyediakan jasa kredit menjadi salah satu alternatif bagi siapa saja yang ingin meminjam uang baik yang bertujuan konsumtif maupun produktif. Kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit ini merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit.

Begitu banyaknya masyarakat maupun perusahaan yang mengajukan kredit pada bank, maka kredit menjadi aktiva pemasukan yang terbesar bagi bank. Untuk itu bank dalam mengeluarkan jasa kredit menggolongkan kredit dalam berbagai produk seperti kredit usaha kecil, kredit konsumtif atau Kredit Pemilikan Rumah agar mempermudah bank dalam mengelola kredit.

Demi tercapainya falsafah perkreditan, maka apabila ada pihak yang ingin mengajukan permohonan kredit, bank harus melakukan pertimbangan dan analisa

terhadap berbagai hal seperti kondisi perekonomian saat ini. Pasal 2 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dimana bank harus berhati-hati dalam melakukan segala aktivitasnya, seperti penyeleksian debitur, pemberian jumlah kredit, melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menimbulkan risiko pada bank.<sup>1</sup> Pasal 29 ayat 2 menerangkan bahwa bank dalam melakukan kegiatan usaha wajib sesuai dengan prinsip kehati-hatian demi memelihara tingkat kesehatan bank, begitu juga ayat ke-3 yang memberikan rambu-rambu kepada bank bahwa dalam memberikan kredit maupun dalam hal kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah maupun pihak bank itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian ini diperlukan untuk memperoleh keputusan bermutu mengenai perkreditan dimana proses penentuan keputusannya harus melalui penilaian yang didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan *up to date* termasuk dalam hal pelaksanaan analisa kredit.

Sebagaimana kita ketahui, di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan khususnya dalam pasal 8, mengisyaratkan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 tersebut,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, dkk, *Segi Hukum-Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, 2000, hal 35.

dijelaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan putusan kredit, Pejabat Pemutus harus melakukan penilaian dan penelitian yang seksama terhadap analisis kredit dari pemrakarsa/perekomendasi atau biasa disebut sebagai seorang analis kredit serta dokumen-dokumen kredit lain yang dipersyaratkan mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha serta agunan. Dengan demikian, pemberian pinjaman kepada debitur tanpa penilaian di atas, maka bank dinyatakan melanggar hukum.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan tersebut, maka peranan seorang analis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi risiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisis dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit.<sup>2</sup>

Peranan seorang analis kredit dalam proses putusan kredit dalam rangka prinsip kehati-hatian adalah sangat penting, dimana seorang analis kredit adalah pejabat yang melakukan prakarsa dan penganalisis terhadap calon debitur/pemohon kredit, melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah dan pemrakarsa/penganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Sutarno. 2004. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta. Bandung. hal 3.

permohonan kredit seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada pejabat pemutus atas suatu permohonan kredit berdasarkan penilaiannya. Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analis dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Berikut ini merupakan tugas dari seorang analis kredit:<sup>3</sup>

1. Mencari calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit yang bersangkutan.
2. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur, mengingat semua proses kredit harus melalui mantri, maka pemeriksaan langsung tersebut wajib dilakukan oleh mantri selaku pejabat pemrakarsa.
3. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
4. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku sah dan tetap lengkap.
5. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit.

---

<sup>3</sup> Teknik Memutus Kupedes, Modul Pendidikan Pengembangan untuk Kader KAUNIT BRI Divisi Mikro Banking 2001. hal 14-15.

6. Memastikan bahwa seluruh kredit yang yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
7. Apabila diperlukan dengan didampingi mantri memeriksa ulang hal-hal yang dianggap meragukan.
8. Memberikan rekomendasi secara tertulis atas hasil pemeriksaan/analisa yang dilakukan mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

Adanya ketentuan tentang tugas dari seorang analis kredit tersebut diharapkan dapat memperkecil risiko terjadi kredit bermasalah. Sebelum kredit dicairkan kepada pemohon kredit, aspek hukum yang harus dianalisis dan dipahami benar oleh petugas perkreditan adalah mempersiapkan perjanjian kredit. Banyak aspek hukum dalam perjanjian kredit. Analis kredit secara umum harus mampu menyiapkan ruang lingkup perjanjian kredit, faham arti pentingnya perjanjian kredit dan cara membuatnya dalam rangka pemberian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.<sup>4</sup> Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai risiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok dan bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman tersebut. Di dalam praktek, penyebab kredit bermasalah terdiri dari beberapa faktor antara lain:

---

<sup>4</sup> Sutarno. *Op Cit.* hal 6.

a. Sisi Debitur

1. Masalah operasional usaha;
2. Manajemen;
3. Kecurangan dan/atau ketidakjujuran debitur dalam mengelola kredit;
4. Pemutusan hubungan kerja.

b. Sisi Intern Bank

1. Itikad tidak baik atau kekurangmampuan dari pejabat/pegawai bank;
2. Kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit;
3. Kelemahan pemberian kredit.

c. Sisi ekstern bank dan debitur

1. *Force majeure*;
2. Perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*environment*).

Salah satu penyebab kredit bermasalah adalah dari sisi intern bank itu sendiri, yaitu itikad tidak baik atau kekurangmampuan dari pejabat/pegawai bank khususnya analis kredit dalam melakukan analisis kredit. Oleh karena itu, seorang analis kredit harus benar-benar jeli dan hati-hati dalam melakukan analisa kredit terhadap seorang debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah. Dalam praktek, seorang analis kredit bertugas juga untuk meningkatkan profit dari bank yang bersangkutan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kredit kepada masyarakat. Selain itu sering pula terjadi permainan antara analis kredit dengan calon debitur, yaitu dengan cara mengaburkan informasi seolah-olah calon debitur tersebut mampu. Dengan begitu, terkadang seorang analis kredit akan memberikan kredit kepada nasabah melebihi kemampuan nasabah itu sendiri. Misalnya, ada seorang nasabah mengajukan permintaan kredit sebesar

Rp.3.000.000,00 untuk digunakan sebagai usaha kerja, setelah dilakukan penelitian dan analisis, nasabah tersebut hanya layak diberikan kredit sebesar Rp.1.500.000,00 saja. Namun dikarenakan seorang analis kredit juga bertugas untuk meningkatkan profit bank, maka seorang analis kredit tersebut memberikan kredit sebesar Rp.2.500.000,00 kepada nasabah pemohon kredit. Berdasarkan hal tersebut, maka risiko terjadinya kredit bermasalah menjadi tinggi.<sup>5</sup>

Kredit mempunyai suatu kualitas kredit yang dalam prakteknya biasa disebut sebagai tingkat kolektibilitas 5, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia ini memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit, apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah), kualitasnya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Kredit dinyatakan bermasalah apabila kredit tersebut tidak lancar atau dalam pengertian kredit tersebut Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan bahkan sampai Macet.

---

<sup>5</sup> Lutvi Syanti Dewi. Bagian kredit BRI Unit Paron Ngawi. Wawancara tanggal 3 Maret 2007.

Sebagai contoh kasus kurang hati-hatian seorang analis kredit dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit adalah sebagai berikut : Sekitar setahun lalu pada saat terjadi kasus pembobolan Bank BNI yang disusul kasus serupa di Bank BRI dan Bank Mandiri, walaupun dengan nilai yang tidak sespektakuler seperti di BNI beberapa pengamat perbankan sudah mengungkapkan kecemasannya terhadap gejala kembalinya praktik-praktik pemberian kredit yang ugal-ugalan atau praktik-praktik kotor oleh sejumlah bank BUMN. Apa yang mereka cemas pun mulai terbukti lewat kasus kredit macet di Bank Mandiri yang sudah bergulir beberapa pekan terakhir<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dari aspek hukum, seorang analis kredit seharusnya ikut bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi debitur akibat perbuatan melawan hukum analis sehingga melalui penelitian ini dapat ditarik permasalahan-permasalahan mengenai Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Analis Kredit Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Debitur (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paron Ngawi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung gugat akibat Perbuatan Melawan Hukum seorang analis kredit dalam hal terjadi wanprestasi debitur?

---

<sup>6</sup> Sri Hartati Samhadi, Artikel: *Belajar dari Kasus Bank Mandiri*. Kamis, 12 Mei 2005. <http://www.Google.com>. Diakses: 2 Maret 2007.

2. Apa upaya yang dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi debitur akibat Perbuatan Melawan Hukum dari seorang analis kredit?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung gugat akibat Perbuatan Melawan Hukum seorang analis kredit dalam hal terjadi wanprestasi debitur.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi debitur akibat Perbuatan Melawan Hukum dari seorang analis kredit.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis  
Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan hukum pada umumnya dan pengembangan hukum perbankan pada khususnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).  
Agar bisa lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkecil tingkat terjadinya kredit bermasalah.
  - b. Bagi seorang analis kredit.  
Agar lebih berhati-hati dan jeli dalam melakukan analisis kredit kepada calon nasabah sehingga tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah yang merugikan pihak bank.

c. Bagi nasabah.

Agar lebih berhati-hati lagi dalam meminta kredit kepada bank dan menyadari kapasitas kemampuannya sehingga kredit yang akan diajukan sesuai atau tidak melebihi kemampuan ekonominya.

d. Bagi Bank Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan agar dapat memperhatikan efektivitasnya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan yang menyebabkan tidak dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat.

### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

#### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, Alasan Pemilihan Lokasi, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Polulasi, Sampel dan Responden, serta Teknik Analisa Data.

### **Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai tanggung gugat akibat Perbuatan Melawan Hukum seorang analis kredit dalam hal terjadinya wanprestasi oleh debitur serta upaya yang akan dilakukan.

### **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini akan dikemukakan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Bank

##### 1. Pengertian Bank

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercaya oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>7</sup>

Apabila kita menelusuri sejarah terminologi “bank”, kita temukan bahwa bank berasal dari bahasa Italy “*Banca*” yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada jaman pertengahan, pihak bankir Italy memberikan pinjaman-pinjaman, melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.

---

<sup>7</sup> D.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, cetakan kedua, Jakarta : Bina Aksara, 1989. hal 33.

<sup>8</sup> A.Abdurrahman,1991, dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 13.

Dalam Undang-undang Perbankan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>9</sup>

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “*Financial Intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>10</sup>

Menurut A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan, bank dikatakan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-undang Perbankan, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu:

- a) Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>10</sup> Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 59.

- b) Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

## 2. Jenis Bank

Bank menurut jenisnya terdiri dari:

### 1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melakukan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan perumahan.

### 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan juga dalam lalu lintas pembayaran.

### 3. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha Bank Umum meliputi sebagai berikut seperti yang tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Perbankan:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e. obligasi;
  - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Dihapus;
- l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan di atas berdasarkan pasal 7 Undang-undang Perbankan Bank Umum dapat pula:

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berbagai kegiatan usaha bank tersebut, terdapat larangan bagi Bank Umum dalam pasal 10 Undang-undang Perbankan, yaitu :

- a) Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b) Melakukan usaha perasuransian;
- c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Berikut ini usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdapat dalam pasal 13 Undang-undang Perbankan, meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bagi Bank Perkreditan Rakyat juga terdapat larangan dalam kegiatan usahanya yang terdapat dalam pasal 14 Undang-undang Perbankan, yaitu:

- a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c) Melakukan penyertaan modal;
- d) Melakukan usaha perasuransian;
- e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### **4. Prinsip Kehati-Hatian Bank (*Prudential Principle*)**

##### **a. Pengertian**

Prinsip kehati-hatian bank termaktub dalam pasal 2 Undang-undang Perbankan, yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam pasal 29 Undang-undang Perbankan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3).

Manurut Edilius dan Sudharsono dalam “Kamus Ekonomi, Uang dan Bank”, prinsip kehati-hatian bank disebut “*Prudent Banking*”, yaitu suatu prinsip

yang dianut oleh pihak bank dalam penyaluran kreditnya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman.<sup>11</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian bank terkait dengan risiko yang harus dihadapi bank, meliputi risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah/mitra transaksi bank dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian risiko yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara sungguh-sungguh dan konsisten.

#### b. Tujuan

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan supaya kadar kepercayaan masyarakat tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Edilius dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 225.

<sup>12</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal 175.

## B. Kajian Umum Tentang Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Perkataan kredit berasal dari kata *credire*, yang berarti kepercayaan seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank.<sup>13</sup> Undang-undang Perbankan pada pasal 1 butir 11, memberikan definisi tentang kredit yang berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>14</sup>

Disamping itu, juga dalam kepustakaan perdata dikenal antara lain beberapa pendapat mengenai arti kredit yang disebutkan oleh beberapa sarjana Hukum, antara lain:

1. Savelberg, mengatakan kredit mempunyai arti:
  - a. Sebagai dasar dari setiap perikatan, dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain,
  - b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkannya itu.

---

<sup>13</sup> R.Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1991. hal 1.

<sup>14</sup> Eugenia Liliawah Muljono, *Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998* Jakarta Harvirindo, 1999.

2. Levy, memberikan pengertian kredit, yaitu:

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman ini di belakang hari.

Dari pengertian-pengertian kredit di atas, dapat disimpulkan pada prinsipnya kredit dapat diberikan kepada debitur yang dipercaya kemampuannya untuk memenuhi prestasi setelah jangka waktu tertentu berdasarkan pinjaman yang telah dibuatnya.

Pada saat perjanjian dibuat timbul suatu hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, pada pihak bank selaku kreditur berkewajiban menyediakan dana dan berhak atas pengembaliannya, sedangkan pada pihak debitur berhak atas sejumlah dana dan berkewajiban untuk mengembalikan beserta bunga pada saat yang telah disepakati. Namun demikian, dari kedua pengertian kredit di atas, dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang barang dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 2. Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian-pengertian kredit seperti tersebut diatas, dapat dilihat beberapa unsur kredit sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.

---

<sup>15</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 368.

- b. Adanya para pihak, yaitu pihak “Kreditur” sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/ barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa dari pihak kreditur kepada pihak debitur.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit..

### **3. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diketahui karena bank memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga keuangan. Bank juga membantu Pemerintah dalam mencapai kemakmuran sebagai lembaga keuangan pemberian kredit, sehingga pengertian bank tidak dapat dipisahkan dengan kredit.

Kegiatan dan penghasilan utama bank adalah di bidang perkreditan, di samping

memberikan pelayanan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, secara umum tujuan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Memenuhi kebutuhan nasabah dalam penyediaan uang tunai pada saat itu.
2. Mempertahankan standar kredit yang layak dan memperhitungkan risiko usaha dari ekspansi kredit tersebut.
3. Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru.
4. Mendatangkan keuntungan bagi bank dan pada saat yang sama menyediakan likuiditas yang memadai.

Sedangkan fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian antara lain:<sup>17</sup>

1. Kredit pada hakekatnya, dapat meningkatkan daya guna uang para pemilik uang, dimana pemodal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya. Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

<sup>16</sup> Rudi Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta : Andi, 1996, hal.37.

<sup>17</sup> Thomas Suyanto, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi IV, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 16 – 18.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro akan dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro-bilyet, dan wesel, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang di bank yang secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang kartal akan berkembang pula.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang. Pembelian tersebut, uangnya berasal dari kredit. Hal ini, dapat juga berarti bahwa kredit tersebut dapat meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha, pengendalian inflansi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Arus kredit disatukan pada sektor-sektor ekonomi yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar dapat diekspor.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha, namun demikian adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan.

Bantuan yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekuranganmampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut, hingga para pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, maka para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan demikian, akan memperoleh pendapatan, apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengolahnya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat peningkatan hukum internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempercepat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi dapat juga meningkatkan hubungan internasional.

**4. Macam-macam kredit**

Di dalam penyaluran kredit usahanya bank tidak boleh meninggalkan portofolio pinjamannya secara efektif. Demikian pula, dengan ciri khas pembedaannya dibanding lembaga keuangan lain. Bank mempunyai fleksibilitas dalam pemberian kredit, baik kepada perorangan, perusahaan maupun pembayaran komersial bentuk lain disamping juga beragam jenisnya, baik berupa

pinjaman dengan jaminan, pinjaman tanpa jaminan, pinjaman angsuran, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

Fleksibilitas pengaturan pinjaman ini merupakan ciri khas dari portofolio pinjaman bank sehingga dari sini bank bank dapat mengatur penyesuaian paket pinjaman dan kebutuhan masing-masing nasabah.

Di dalam prakteknya, kredit usaha perbankan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>18</sup>

1. Menurut jangka waktu pemberian kredit:

- I. Jangka pendek : 1-3 tahun
- II. Jangka menengah : 3-5 tahun
- III. Jangka panjang : 5-75 tahun

2. Menurut kegunaan kredit:

- I. Pinjaman konsumtif
- II. Pinjaman produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi
- III. Pinjaman antara kredit konsumtif dan kredit produktif

3. Menurut cara pembayarannya:

I. Pinjaman angsuran

Yaitu pinjaman dengan cara pengembalian pinjaman dengan pokoknya, melalui cara angsuran bertahap.

II. Pinjaman Tetap

Yaitu pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.

<sup>18</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hal 373.

### III. Demand Loan

Yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.

### IV. Pinjaman rekening koran

Yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sesuai dengan mutasi rekening nasabah yang terutama ditujukan untuk menunjang transaksi perdagangan.

### V. Pinjaman promes (AKSEP)

Yaitu pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

### VI. Pinjaman *call Money*

Yaitu pinjaman antar bank yang pembayarannya didasarkan atas nominal dan jangka waktu temponya sesuai tingkat suku bunga yang disepakati.

## 5. Analisis Kredit

Dasar hukum dari analisis kredit ini adalah pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Sesuai dengan pasal tersebut, prinsip kehati-hatian dikaitkan dengan resiko kredit/pembiayaan. Dalam memperoleh keyakinan tersebut, dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha. Dalam kredit, agunan hanya sebagai salah satu unsur analisis, dapat berupa barang, proyek atau

hak tagih yang dibiayai dari kredit yang bersangkutan. Selain itu, dalam pemberian kredit harus memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan.

Adapun mengenai bentuk-bentuk analisis kredit antara lain adalah sebagai berikut:

a. 3R, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Return* (pengembalian dana)

Merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan. Artinya adalah perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain, seperti *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

2. *Repayment* (pelunasan)

Kemampuan bayar dari pihak debitur mesti dipertimbangkan, apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini merupakan hal yang tidak dapat diabaikan.

2. *Risk taking* (resiko)

Hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko.

---

<sup>19</sup> Munir fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2002, hal. 24.

b. 6 Aspek, antara lain:<sup>20</sup>

1. Aspek Yuridis

Yaitu untuk mengetahui berbagai macam identitas debitur dan keabsahan usaha debitur serta kepatuhan debitur akan hukum.

2. Aspek pasar dan pemasaran

Merupakan kemampuan debitur untuk mendapatkan pelanggan baru, sementara pelanggan lama tetap loyal terhadap barang/jasa yang dihasilkannya.

3. Aspek teknis

Berhubungan dengan peralatan yang digunakan oleh debitur dalam berproduksi. Hal ini berkaitan dengan kelayakan alat-alat tersebut

3. Aspek manajemen

Yaitu kompetensi debitur dibidang usahanya, yang disertai pula dengan dukungan SDM yang memadai.

4. Aspek keuangan

Biasanya berhubungan dengan sumber dana yang diperoleh oleh debitur untuk menjamin hutangnya akan dapat terlunasi. Antara lain dapat berupa permodalan, Likuiditas, Rentabilitas (prosentase laba) dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Prayudo Eri Yandono, Modul I: Proses Permohonan Kredit, Makalah, Disajikan Dalam Pelatihan Hukum Perbankan tanggal 23-24 maret 2007, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

5. Aspek sosial ekonomis

Berkaitan dengan aspek ekonomi makro, yaitu dampak isu-isu fiskal dan moneter, sosial politik dan berbagai regulasi pemerintah terhadap usaha milik calon debitur serta dapat ditinjau dari aspek ekonomi mikro yaitu perlunya analisis industri terkait dengan sektor usaha debitur sehingga dapat disimpulkan apakah usahanya berada dalam tahap *sunrise industry* ataupun tahap *sunset industry*.

c. 5 P, antara lain:<sup>21</sup>

1. *Personality*

*Personality* disini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, *social stading* dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

2. *Purpose* (tujuan dari kredit)

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

3. *Profitability* (laba/ keuntungan)

Maksudnya disini adalah, apakah perolehan laba dari debitur bias melebihi dari bunga.

4. *Payment* (pembayaran)

Harus diperhatikan juga mengenai apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal 17.

5. *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan sangat penting diperhatikan.

d. 5 C, antara lain:

1. *Character* (watak dari debitur)

Yang dimaksud dengan watak disini adalah sifat dari calon debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuan analisis watak adalah untuk melihat rasa tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keinginan untuk membayar semua kewajiban kepada bank dengan seluruh kekayaan yang dimiliki

2. *Capacity/ capability* (kemampuan)

Yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadikan kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

3. *Capital* (modal)

Untuk mengetahui kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko. Kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, yang untuk mengembangkan usahanya itu perlu mendapat bantuan dari pihak bank.

#### 4. *Collateral* (agunan)

Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan dibelakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi utangnya.

#### 5. *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Yang dimaksud disini adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon dapat keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut.

Setelah seorang analis kredit melakukan analisis seperti yang disebutkan di atas, maka akan menghasilkan legal opinion, dimana legal opinion ini akan didiskusikan oleh tim atau komite kredit sebagai dasar diputuskannya kredit. Sehingga legal opinion tidak memberikan data yang benar akan berisiko terhadap kredit bermasalah.

### **C. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

Secara umum dalam hukum perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan secara khusus terdapat dalam pasal-pasal lain serta dalam KUHD. Bunyi pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut : "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau yang bertentangan dengan

kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesesuaian baik, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.<sup>22</sup> Timbul suatu persoalan tentang apa yang menjadi dasar hukum daripada pertanggung jawaban gugat seorang untuk suatu kerugian yang diderita oleh seseorang yang lain. Orang selalu berusaha menjadi satu dasar yang berlaku umum untuk semua persoalan pertanggung jawaban gugat. Ada yang menganut teori kesalahan (*schuld theorie*), ada juga yang menggunakan teori risiko (*risico theorie*). Pada mulanya menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menganut teori kesalahan, dimana ditentukan bahwa hanya orang yang melakukan kesalahan saja yang wajib untuk memberi ganti kerugian. Sedangkan teori risiko timbulnya adalah untuk dapat melayani pemecahan persoalan pertanggung jawaban gugat menurut undang-undang, yang mana tidak diharuskan adanya kesalahan.

Penganut teori risiko tersebut dapat dibagi menjadi 2 golongan yakni golongan yang menganut *gevaar theorie*, yang menggunakan sebagai dasar pertanggung jawaban gugat adalah menyebabkan timbulnya bahaya dan golongan yang menganut *profyt theorie*, yang menganjurkan bahwa barang siapa yang memperoleh keuntungan dari perbuatan seorang pihak ketiga harus juga dapat menerima kerugian yang timbul karenanya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo. 1979. Perbuatan Melawan Hukum Tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Jakarta : Pradnya Paramita. hal 25.

<sup>23</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo. *Ibid*. Hal 53-55.

Dari pengertian pasal 1365 KUHPPerdata dapat ditarik beberapa unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:<sup>24</sup>

a. Perbuatan yang melawan hukum

Pengertian perbuatan terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Pengertian melawan hukum berkaitan dengan perbuatannya dan kesalahan berkaitan dengan si pelakunya. Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak berlaku dalam tertib hukum yang ada, ia tidak dapat dibenarkan dan harus diakhiri. Suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila:

- a) Melanggar hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
- d) Bertentangan dengan kepatutan.

b. Kerugian

Pengertian unsur kerugian dalam pasal 1365 KUHPPerdata maksudnya pihak lawan menderita kerugian dan kerugian dapat berupa:

- a) Material , maksudnya bersifat kebendaan.
  - b) Immaterial, maksudnya bersifat tidak kebendaan.
- c. Hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian
- a) Siapa yang merugikan atau menyakiti orang lain harus mengganti kerugian tidak peduli apa yang menjadi motif dan tujuannya.

---

<sup>24</sup> Purwahid Patrik. 1990. Perkembangan Tanggung Gugat Risiko Dalam Perbuatan Melawan Hukum. Semarang. hal 14-15.

b) Siapa yang menyakiti harus bertanggung gugat sepanjang perbuatannya itu dengan sengaja bersalah atau bersangkutan dengan kurang adanya penghati-hati terhadap orang lain.

d. Kesalahan

Kesalahan adalah si pelaku yang dalam semua keadaan perlu mendapat perhatian dan mencegah timbulnya perbuatan itu. Kesalahan adalah sesuatu yang dapat disingkiri oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Dalam arti yang demikianlah perkataan “karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian” tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdara harus ditafsirkan apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu ia dapat dipertanggungjawabkan. Tentang kesalahan ini terdapat dua teori, yaitu obyektif dan subyektif. Pada umumnya untuk menentukan keadaan hanya harus diteliti apa yang dapat diharapkan dari manusia normal dalam keadaan seperti si pembuat (obyektif), tidak meniadakan bahwa yang menentukan pada akhirnya adalah apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat (subyektif).

## D. Kajian Umum Tentang Konsep dan Teori Tanggung Gugat

### 1. Pengertian Tanggung Gugat

Tanggung gugat adalah Bahasa Indonesia yang belum begitu dikenal atau belum begitu dipakai oleh umum yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda *aansprakelijkheid* dan Bahasa Inggris *liability*.<sup>25</sup> Pengertian istilah tanggung gugat adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.<sup>26</sup> Berbicara tentang tanggung gugat sudah jelas bahwa ada seseorang yang harus menanggung terhadap suatu gugatan. Kalau ada gugatan berarti ada yang dirugikan, minta agar kerugian itu ditanggung atau dipertanggungjawabkan oleh yang membuat rugi. Dalam hukum berarti adanya hubungan antara orang yang dirugikan dan orang yang membuat rugi atau hubungan antara orang dan orang yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan, dan ini termasuk dalam Hukum Perdata mengenai hukum perikatan yang diluar hukum perjanjian karena hubungan hukum itu terjadi diluar perjanjian atau dapat dikatakan gugatan mengganti kerugian menimbulkan perikatan antara orang yang dirugikan dan orang yang membuat kerugian.<sup>27</sup> Dalam tanggung gugat, kesalahan merupakan titik berat untuk mengganti kerugian adalah kesalahan dari si pelaku. Masalah tanggung gugat dalam hukum perbuatan melawan hukum adalah tidak terlepas

---

<sup>25</sup> Purwahid Patrik. *Ibid.* hal 7

<sup>26</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo. *Op Cit.* hal 113.

<sup>27</sup> Purwahid Patrik. *Op Cit.* hal 9.

dari masalah hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul.

## 2. Jenis-jenis Tanggung Gugat

Menurut pasal 1367 KUHPerdata dapat diketahui adanya empat jenis pertanggung jawaban gugat, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain.

Pasal 1367 KUH Perdata membedakan tiga golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain :

1. golongan orang tua dan wali yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada orang tua tersebut, sedang orang tua tersebut melaksanakan kekuasaan orang tua atau wali atasnya.
2. golongan majikan dan dia yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, golongan mana harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan dan bawahannya dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing untuk mana mereka diangkat.
3. golongan guru sekolah dan kepala tukang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama mereka berada di bawah pengawasannya.

---

<sup>28</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo. *Lok Cit.*

- b. Tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) yang disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
  1. tanggung gugat mengenai benda-benda pada umumnya
  2. tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan
  3. tanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan karena robohnya gedung
  4. tanggung gugat pemilik atau pemegang kendaraan bermotor
- c. Tanggung gugat untuk kerugian yang timbul karena kematian karena perbuatan yang menyebabkan orang menderita luka dan penghinaan
- d. Tanggung gugat dari badan hukum dan organnya

## **E. Kajian Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian perjanjian**

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dari seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang / pihak atau yang lain. Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 BW menyebutkan:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- 2) Persetujuan tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
- 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Sebuah perjanjian dikatakan sah, jika memenuhi 4 unsur sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata), yaitu sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) Mengenai suatu hal yang tertentu, dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

## 3. Perjanjian Kredit

Dari berbagai jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mulai dari Bab V sampai dengan XVIII Buku III tidak terdapat ketentuan mengenai perjanjian kredit Bank, begitu pula dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai perjanjian kredit perbankan tersebut. Menurut R. Subekti, “pada dasarnya dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itupada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769”.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Marhaenis Abdul Hay, menyebutkan bahwa: “perjanjian kredit mendekati perjanjian pinjam-mengganti sebagaimana diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.<sup>30</sup>

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

<sup>29</sup> R.Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung Citra Aditya Bakti,1991). Hal 1.

<sup>30</sup> Marhaenis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal. 46.

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>31</sup>

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kepada kesepakatan bersama, artinya dalam hal ketentuan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan dalam keadaan yang tidak memaksa, diserahkan pada para pihak. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang diatur secara khusus oleh para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, antara lain :<sup>32</sup>

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur

---

<sup>31</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-27, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995, hal. 451

<sup>32</sup> Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hal. 388

- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti untuk melakukan *monitoring* kredit.

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut, para pihak akan mengadakan perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit, menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya :

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*Predisbursement Clause*) klausul ini menyangkut pembayaran provisi, penyerahan barang jaminan, dan pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan.
2. Klausul mengenai maksimum kredit (*Amount Clause*) klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :
  - a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukan pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan pasal 1381 butir 3 dan pasal 1413 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
  - b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit.
  - c. Merupakan penerapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan.
  - d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*Overdraft*)
3. Klausul mengenai jangka waktu kredit.

Merupakan batas waktu bagi bank, kapan seharusnya menyediakan dana sebesar maksimum kredit yang dimohon dan kapan kredit tersebut

berakhir sehingga menimbulkan hak tagih pengembalian kredit dari nasabah.

4. Klausul mengenai bunga pinjaman (*Interest Clause*)

Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% (enam persen) per tahun, dengan mendasarkan pedoman pada pasal 1765 dan 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% (enam persen) per tahun, asalkan diperjanjikan secara tertulis.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit.

Bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6. Klausul asuransi (*Insurance Clause*)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh Bank (*Negative Clause*)

Kalusul ini terdirindari berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan pihak bank sebagai tujuan utama.

8. *Tiger Clause* atau *Opeisbar Clause*

Kalusul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul mengenai denda (*Pelanaty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan penguatan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya

10. *Ekpence Clause*

Mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit.

11. *Debet Authorization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

12. *Representation and Warranties*

Klausul ini mengharuskan debitur untuk menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada pihak bank adalah benar dan tidak diputar balikan.

13. Klausul ketaatan pada pihak bank

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan apabila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu.

14. *Miscellaneous atau Boiler Plate Provision* (pasal-pasal tambahan)

15. *Dispute Settlement (Alternative Dispute Resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan atau kreditur dengan debitur (apabila terjadi)

16. Pasal Penutup

Menurut eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengandalkan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulainya berlaku perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Klausul-klausul tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan, serta asas umum hukum perjanjian, yaitu adanya itikad baik. Dengan demikian debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak jujur atau tidak beritikad baik tidak perlu diberikan perlindungan.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian bank berakhir disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut, antaranya:<sup>33</sup>

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya, baik dari pihak bank maupun dari pihak yang berhutang (debitur).
- c. Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank.
- d. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian.
- e. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan, bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian hapus.
- f. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
- g. Karena tujuan telah tercapai.
- h. Dengan persetujuan para pihak.

#### F. Kajian Umum Tentang Prestasi Dan Wanprestasi

##### 1. Prestasi

prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut, jadi pihak kreditur menuntut prestasi kepada pihak debitur. Menurut pasal 1234 KUHPdata, prestasi itu dibagi dalam 3 macam :

- a. prestasi untuk menyerahkan sesuatu
- b. prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu
- c. prestasi untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu

<sup>33</sup> Eddy Putra The'Aman, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty, 1989, hal. 5.

apabila seseorang telah ditetapkan prestasinya sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau menaatinya.

## 2. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tetapi tidak menurut selayaknya. Menurut Subekti, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. J. Satrio berpendapat bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Untuk mengetahui sejak kapan seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah sudah ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Jika tenggang waktu pemenuhan sudah ditentukan dalam perjanjian, menurut pasal 1238 KUH Perdata yang kini telah dihapus dengan SEMA No. 3 tahun 1963 debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan itu. Sedangkan apabila tenggang waktu

pemenuhan tidak ditentukan maka kreditur dapat memperingatkan debitur untuk segera memenuhi prestasinya.

#### **F. Kajian Umum Tentang Risiko**

Pengertian risiko sehari-hari ialah tanggung jawab seseorang sebagai akibat perbuatannya. Sedangkan risiko dalam hukum perikatan ialah kewajiban memikul kerugian terhadap suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda seperti yang dimaksud dalam perjanjian.<sup>34</sup> Demi lengkapnya perjanjian itu dan tidak terjadi sengketa pada kemudian hari atau memudahkan dalam penyelesaian sengketa itu, para pihak seharusnya dengan tegas menetapkan dalam perjanjian tentang risiko itu. Penegasan risiko dalam isi perjanjian akan memudahkan penyelesaian sengketa pihak-pihak sebagai akibat dari tanggung jawabnya.

---

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Anem kosong Anem, 2000, hal. 228.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paron Ngawi dengan alasan bahwa di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paron Ngawi tersebut, wilayah kerja dari analis kredit sangat luas, namun jumlah analisnya terbatas. Sehingga analis kredit di sini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paron Ngawi terdapat kasus berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh analis kredit sehingga analis kredit tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang melawan hukum tersebut.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengkaji tanggung gugat seorang analis kredit apabila kredit yang diberikan mengalami kredit macet karena Perbuatan Melawan Hukum dari seorang analis kredit dengan memperhatikan Undang-undang yang berkaitan dengan hukum perbankan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memahami korelasi sosial (populasi) yang terlibat dalam konteks pelaksanaan perjanjian pemberian kredit yang akan mengkaji dua sisi sosial antara pihak kreditur pemberi kredit dan debitur nasabah pemohon kredit.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data Primer meliputi :

1. Tanggung gugat akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit dalam hal terjadinya wanprestasi debitur.
2. Upaya yang dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi debitur akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi hasil-hasil penelitian, literatur dan data dari internet yang terkait dengan penelitian serta peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1365 yaitu mengenai Perbuatan Malawan Hukum.
- b) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 2, 8 dan pasal 49.
- c) Peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu Kode Etik Bankir Indonesia.

## 2. Sumber Data

Data primer merupakan data lapang yang diperoleh langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paron Ngawi. Sumber data primer diambil dari responden atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan proses terjadinya Perjanjian Kredit Umum Pedesaan tersebut diantaranya : Pejabat Pemberi Ijin Kredit (Kepala Unit), Pemeriksa Pembantu Lapangan atau analis kredit (Mantri), dan Nasabah Pemohon Kredit (debitur kredit).

Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran data di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, serta dari warung internet-warung internet.

### D. Populasi dan Sampel (Responden)

Populasi penelitian ini adalah para pihak dalam pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia yaitu Analis Kredit, Komite kredit (Pejabat Pemberi Ijin Kredit), serta nasabah debitur. Sampel populasi (responden) dipilih dan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (contoh dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan). Berdasarkan metode tersebut maka ditentukan bahwa:

1. Pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Paron Ngawi yang dijadikan sebagai responden adalah pegawai bagian analisis kredit yaitu Mantri yang berjumlah 3 (tiga)orang
2. Komite kredit atau Pejabat Pemberi Ijin Kredit (Kepala Unit) yang berjumlah 1 orang.

3. Pihak nasabah Bank Rakyat Indonesia (debitur) yang berjumlah 3 (tiga) orang.

### **E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

#### **1. Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih, yaitu pada pegawai bagian analis kredit yaitu Mantri Bank Rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada semua responden penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dengan basis kajian laporan penelitian dan karya ilmiah seperti yang dijelaskan digunakan dengan metode dokumentasi dan inventarisasi terhadap berbagai pikiran yang tertuang dalam laporan hasil penelitian maupun karya tulis akhir terutama yang secara langsung berhubungan dengan objek.

### **F. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam proses penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Melalui metode *deskriptif* penelitian ini memberikan gambaran *empirik faktual* mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifik kajian, yaitu:

1. Tanggung gugat akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit dalam hal terjadinya wanprestasi debitur.
2. Upaya yang dilakukan dalam hal terjadinya wanprestasi debitur akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit.

Sementara itu dengan analisis *kualitatif* penelitian ini juga menyajikan mengenai kualitas informasi *empirik faktual* yang juga terkait dengan kedua aspek kajian spesifik seperti yang dijelaskan, sehingga dengan demikian melalui penggunaan kedua metode analisis seperti yang dijelaskan penelitian ini secara komprehensif tidak hanya memberikan gambaran data *empirik faktual* melainkan juga kualitas data yang disajikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh laporannya yang dalam hal ini disusun sebagai karya ilmiah serta merupakan tugas akhir.

#### **G. Definisi Operasional Variabel**

1. Tanggung Gugat adalah sejauh mana tanggung jawab perdata yang berupa ganti kerugian analis kredit terhadap bank apabila terjadi kerugian akibat kredit macet, yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum analis kredit dalam melakukan analisis.
2. Analis Kredit adalah pejabat yang melakukan prakarsa dan penganalisis terhadap calon debitur/pemohon kredit, melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah dan pemrakarsa/penganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit, biasa disebut sebagai Mantri.

3. Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang analis kredit yang melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi

##### 1. Sejarah Pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Bangsa Indonesia mulai mengenal lembaga keuangan sejak abad ke-19. hal ini dibuktikan dengan dilakukannya kegiatan perbankan antara lain melayani pinjam-meminjam dan menerima tabungan dari masyarakat. Dari sinilah awal dari sejarah pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).<sup>35</sup>

Kegiatan perbankan sudah dirintis sejak tahun 1894, oleh Patih Banyumas, Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Diawali hanya dengan menampung pemasukan angsuran dari para peminjam kas masjid yang dikelola oleh patih tersebut, kemudian didirikan "*De Poerwokertosche Hulp en Spaar Bank der Inlandsche Hoofden*" yaitu Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pribumi Puwokerto. Dengan demikian uluran tangan Patih Wirjaatmadja berupa pemberian pinjaman pribadi dan kas masjid dengan angsuran ringan tersebut. Mulai menampakkan bentuknya sebagai kegiatan perbankan dan menjadi awal kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia.

Melalui bantuan Asisten Residen Banyumas, E.Sieburgh maka pada tanggal 16 Desember 1895 didirikan BPR yang pertama di Indonesia

---

<sup>35</sup> www. BRI. co. id. Diakses tanggal 4 Juni 2007.

dengan nama “Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren”, yaitu Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pangreh Praja Berkebangsaan Pribumi. Bank inilah yang saat ini disebut BRI, dan tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Atas jasanya, maka Patih Wirjaatmadja dikenal sebagai “Bapak Perkreditan Rakyat”.

Dalam perjalanannya BRI telah melewati sejarah panjang dengan mengalami berkali-kali pergantian nama dengan kronologis sebagai berikut :

1. “*Poerwokertosche Hulp Spaar en Landbouw Credietbank*” pada tahun 1897 yang kemudian sejak tahun 1898 di kalangan masyarakat lebih dikenal sebagai “*Volksbank*” atau “Bank Rakyat”
2. “*Algemeene Volkscedietbank AVB*” pada tahun 1934
3. “*Syomin Ginko*” pada tahun 1942
4. “Bank Rakjat Indonesia” (BRI) dengan status sebagai Bank Pemerintah pada tahun 1946, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI (PP) No. 1 tahun 1946
5. Pada tahun 1948 saat Belanda menduduki ibukota RI, kegiatan BRI terhenti untuk sementara waktu. Setelah perjanjian *ROEM-ROYEN* (1949), BRI aktif kembali dengan wilayah kerja daerah Renville (Republik Yokyakarta), sedangkan di daerah lainnya BRI menjadi “Bank Rakjat Republik Indonesia Serikat (BARRIS)”. Perkembangan politik di Indonesia selanjutnya juga mempengaruhi sejarah BRI dan

BARRIS sehingga kemudian keduanya menyatu kembali menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI)

6. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 41 tahun 1960 dibentuk “Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN)” yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelayan (BTN), dan *Nederlandsche Handels Maatschapij* (NHM)
7. kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (PENPRES) No. 9 tahun 1965 BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama “Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN)”
8. Setelah PENPRES tersebut berjalan satu bulan, keluar PENPRES No. 17 tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara dengan nama “Bank Negara Indonesia”. Dalam pendirian bank tunggal ini, BIUKTN eks BRI dan BTN diintegrasikan ke dalamnya dengan nama “Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural”, sedang BUIKTN eks NHM diintegrasikan ke dalamnya dengan nama “Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor-Import” (sekarang PT.BEII (Persero))
9. Dengan Undang-undang (UU) No. 21 tahun 1968 tentang Bank Rakjat Indonesia, Bank Negara Unit II Bidang Rural diubah menjadi “Bank Rakjat Indonesia (BRI)”
10. Selanjutnya Undang-undang (UU) No. 21 tahun 1968 tersebut dicabut dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan PP No. 21 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), segala hak dan

kewajiban, kekayaan serta pegawai BRI beralih kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Meskipun BRI telah berubah statusnya menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), UU No. 7 tahun 1992 tidak secara spesifik menyebutkan suatu fungsi khusus untuk BRI. Oleh karena itu walaupun berstatus sebagai bank umum seperti bank-bank pada umumnya, BRI tidak meninggalkan tugasnya dalam menjalankan misinya sebagai agen pembangunan pemerintah. BRI masih tetap konsisten dalam pengembangan sektor perekonomian tertentu seperti: Koperasi, golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil, pinjaman kepada para pensiun dan mereka yang berpenghasilan tetap yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

## **2. Misi, Visi, Tujuan Dan Sasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BRI secara konsisten mengemban misinya yaitu:

1. menunjang program pembangunan ekonomi nasional dengan menyediakan jasa perbankan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. melayani seluruh lapisan masyarakat, meliputi usaha kecil, menengah dan besar, baik nasabah perorangan maupun korporasi. Sektor-sektor usaha yang dilayani meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan dan segmen-segmen lainnya di dalam dan luar negeri. Dalam kaitan ini, BRI akan mempertahankan jaringan unit kerja yang luas dan tersebar secara merata di seluruh tanah air.

3. memberikan perhatian khusus kepada penyediaan jasa-jasa perbankan di sektor *retail banking*, baik secara langsung kepada nasabah perorangan maupun tidak langsung melalui koperasi atau lembaga-lembaga keuangan desa (BKD) sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagai bank umum yang berperan aktif dalam pembangunan nasional BRI mengemban visi sebagai berikut:

1. menyediakan jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu, kemitraan usaha dan didukung teknologi yang handal dengan mengutamakan usaha kecil dan menengah, tanpa melupakan usaha berskala besar dan internasional.
2. memiliki SDM yang trampil, memiliki suasana kerja yang dinamis dan partisipatif, serta budaya perusahaan yang berlandaskan integritas, demi menjaga kehormatan pribadi maupun lembaga, sehingga jelas identitasnya sebagai bankir profesional.

Dalam upaya mencapai misi dan dengan menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada kejujuran, integritas, BRI menetapkan beberapa tujuan yang diselaraskan bagi kepentingan para pemegang saham, yaitu:

1. Memberikan hasil yang wajar (maksimal) bagi para pemegang saham tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial.
2. Memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik dengan nilai tambah yang wajar (maksimal) demi terpeliharanya hubungan kemitraan dengan nasabah secara berkesinambungan.

3. Menjadikan karyawan aset utama perusahaan dengan menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang memuaskan, memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan prestasi serta mengembangkan budaya perusahaan (*Corporate culture*) yang berlandaskan integritas, demi menjaga pribadi maupun lembaga, sehingga jelas identitasnya sebagai *bankir interpreneur* yang piawai dan mandiri.
4. Menjadi persero yang sehat dengan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berperan serta dalam meningkatkan mutu industri perbankan di Indonesia.
5. Memberikan kontribusi kepada masyarakat (setempat) untuk pembangunan ekonomi maupun sosial, dengan menyisihkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh.

Sasaran BRI adalah:

1. Pengembangan usaha ditempuh melalui:
  - a. perluasan ruang lingkup bisnis.
  - b. perbaikan struktur pendapatan dengan meningkatkan komposisi pendapatan *fee based*.
  - c. Pergeseran pembiayaan usaha dari sektor agrobisnis tradisional dan industri manufaktur ke sektor-sektor baru seperti pertambangan, energi dan jasa lainnya.
  - d. Perubahan komposisi skala nasabah dari skala besar ke skala menengah.

2. peningkatan kinerja usaha
3. peningkatan *core capabilities* melalui:
  - a. peningkatan jaringan kerja BRI sehingga memberikan kekuatan distribusi sasaran.
  - b. Menetapkan sasaran bagi masyarakat pedesaan.
  - c. Kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah besar.
4. memberikan layanan yang nyaman, aman, unggul, kemitraan dan paket layanan yang komprehensif, sehingga memberikan manfaat yang unik bagi nasabah.
5. mengembangkan SDM sebagai perencana, pengelola, dan pengawas, sehingga menjadi bankir profesional dengan hasil kerja yang bermutu tinggi, serta mengembangkan budaya perusahaan berlandaskan pada integritas, demi menjaga kehormatan pribadi maupun lembaga.


Untuk dapat melaksanakan tujuan-tujuan di atas, maka perlu ditunjang adanya tenaga-tenaga profesional. Kebutuhan tenaga-tenaga profesional tentunya tidak hanya bagaimana menyediakan SDM yang berkualitas, justru yang penting adalah usaha-usaha untuk meningkatkan komitmennya, sehingga SDM yang berbudaya trampil dapat difungsikan lebih produktif.

Adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kepada BRI sangat pasti tidak terlepas dari unsur integritas dari para karyawan BRI dapat

menjaga kehormatannya sebagai individu maupun sebagai lembaga yang layak dipercaya baik oleh masyarakat luas maupun pemerintah.


### 3. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi merupakan salah satu Unit di Wilayah Kerja dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Ngawi yang letaknya di Jalan Raya Paron Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (BRI Unit Paron). Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka kerja yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan serta hubungannya antara bagian yang mencerminkan wewenang atau pemisahan tugas dan tanggung jawab setiap bagian. Untuk mengetahui struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:<sup>36</sup>



<sup>36</sup> Tritono Budi Santoso. Kepala Unit BRI Unit Paron Ngawi. Wawancara tanggal 1 Juni 2007.

Gambar 1  
Struktur Organisasi BRI Unit Paron Ngawi



Sumber : Data BRI Unit Paron Ngawi

#### 4. Deskripsi Jabatan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi

##### a) Pimpinan Cabang

Menetapkan dan mengambil keputusan dalam menjalankan kebijaksanaan perusahaan dan membawahi unit-unit kerja di wilayahnya. Pada saat ini posisi Pimpinan Cabang Ngawi dijabat oleh Bapak Marwanto.

##### b) Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)

1 Membuat RKA BRI Unit se wilayah kerjanya untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan.

- 2 Menetapkan strategi bisnis berdasarkan analisis pesaing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar mikro.
- 3 Pengembangan bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba maksimal.
- 4 Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan secara optimal.
- 5 Memotivasi dan memberikan petinjuk teknis kepada Kaunit dan Mantri dalam meningkatkan atau memperbaiki keragaan Unitnya.
- 6 Melakukan pembinaan Operasional BRI Unit di wilayah kerjanya untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan terhadap standar prosedur operasional.

Jabatan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) di BRI Cabang Ngawi saat ini dijabat oleh Bapak Danang Iswarko.

c) Penilik

- 1 Melaksanakan waskat sisdur dan operasional BRI Unit antara lain meliputi:
  - a. Kas (maksimal kas, saldo kas phisik, keabsahan bukti pergeseran kas).
  - b. Kupedes (proses penyelesaian SKPP, analisis kredit, IPTW/ Intensif Pembayaran Tepat Waktu, restitusi bunga, perhitungan cadangan penghapusan).
  - c. Simpanan (pengambilan, mutasi OB, perhitungan bunga).
  - d. Jasa bank lainnya (nota-nota, transfer dan kliring, bukti OB).

- e. Operasional/administrasi pembayaran (kerahasiaan password, verifikasi awal/akhir, register-register, penyimpanan bukti-bukti kas, saldo cek, hutang-piutang likuiditas, rekening hubungan Kanca Unit).
  - f. Sumber Daya Manusia dan logistik.
  - g. Laporan (MIR 01/06) serta laporan insidental lainnya.
  - h. Ketertiban pelaksanaan LPI (laporan pemeriksaan individual), LPT (laporan pemeriksaan tim), LTPT (laporan temuan penting triwulan) serta pengarsibannya.
2. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas temuan penilik sebelumnya dan kanins, oleh Kaunit dan AMBM.
  3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik intern maupun ekstern.
  4. Melaporkan hasil pemeriksaan/temuan penting kepada MBM/Pinca dengan tindasan Kanwil dan memberikan petunjuk / solusi penyelesaian kepada Kaunit sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.
  5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan instruksi atasan.
- d) Pimpinan/Kepala Unit
- Pimpinan/Kapala Unit di BRI Unit Paron saat ini adalah Bapak Triyono Budi Santoso, yang tugasnya sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional Unit.
  2. Memutus pinjaman sebatas kewenangan pinjaman.
  3. Malakukan mobilisasi dana, baik simpanan maupun pinjaman.

- 4 Menandatangani pembukuan yang dibuat oleh bagian administrasi pembukuan.
- 5 Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman.
- 6 Bertanggung jawab terhadap jumlah kas fisik.
- 7 Menagawasi dan bertanggung jawab atas kebenaran laporan-laporan yang dibuat mantri dan administrasi pembukuan.

e) Mantri

Di BRI Unit Paron ini hanya terdapat 3 orang Mantri yaitu Bapak Erwin K, Bapak Suwito dan Ibu Septi R yang masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1 Menghimpun pinjaman dan kelengkapannya.
- 2 Mensurvey ke nasabah pinjaman.
- 3 Mengajukan putusan pinjaman.
- 4 Melakukan pinjaman kepada nasabah pinjaman.
- 5 Mengurangi risiko tunggakan pinjaman.
- 6 Membuat laporan kredit.

f) Deskman (bagian pembukuan)

Pada saat ini hanya ada seorang Deskman di BRI Unit Paron Ngawi yaitu Bapak Septrian Y.S. Sedangkan yang seorang lagi telah dipindahtugaskan ke Unit lain yaitu Ibu Lutvi Syanti Dewi dan sampai sekarang posisi tersebut belum diisi oleh orang lain. Tugas Deskman antara lain:

- 1 Melayani persyaratan pembukuan rekening nasabah baik rekening simpanan maupun tabungan.

- 2 Melakukan pembukuan tranfer masuk, transfer keluar dan pinjaman.
- 3 Menyimpan administrasi berkas simpanan.
- 4 Menyimpan dengan baik berkas asli pinjaman sampai dengan lunas.
- 5 Melimpahkan administrasi pada saat awal bulan ke kantor cabang.
- 6 Membuat laporan-laporan pada akhir bulan ke kantor cabang.

g) Teller

Posisi Teller di BRI Unit Paron Ngawi ditempati oleh Ibu Fitri S, yang tugasnya antara lain:

- 1 Menerima setoran simpanan dan pinjaman.
- 2 Membayarkan dan mencocokkan tanda tangan nasabah pengambilan simpanan sesuai dengan wewenang teller.
- 3 Membayar dan memvalidasi pinjaman yang sudah diputus oleh Kepala Unit.
- 4 Memvalidasi pembukuan transfer dan transfer keluar.
- 5 Memvalidasi administrasi pembukuan yang telah dibuat oleh pembuku.
- 6 Bertanggung jawab terhadap kas fisik.

## 5. Produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi

### a) Simpanan

#### 1 Simpedes

- a. Setoran awal minimal Rp. 25.000,00, setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00.
- b. Pengambilan tunai minimal Rp. 10.000,00.
- c. Saldo minimum yang harus disisakan sekurang-kurangnya Rp.5000,00.
- d. Biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 1000,00.
- e. Bunga diperhitungkan dan dibayarkan setiap akhir bulan dengan cara ditambahbukukan pada saldo terakhir yang tercatat dalam kartu rekening Simpedes atas nama penabung.
- f. Bagi penabung setiap bulan diberikan satu nomor undian unruk kelipatan saldo Rp. 10.000,00 dalam bulan yang bersangkutan, dan penarikan undian dilaksanakan dua kali dalam setahun.

#### 2 Deposito

- a. Simpanan hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan jatuh tempo (jangka waktu deposito 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan).
- b. Nominal pembukuan deposito minimal Rp. 3.000.000,00 ditambah biaya administrasi Rp. 2500,00 dan biaya materai Rp. 6000,00.

- c. Perpanjangan otomatis berdasarkan permintaan nasabah pada saat pembukuan rekening.
  - d. Penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan denda
  - e. Bunga dihitung tiap bulan dan penarikan bunga dilakukan setelah mengendap satu bulan.
  - f. Biaya penggantian bilyet hilang Rp. 10.000,00.
  - g. Dapat dijadikan jaminan kredit
- b) Pinjaman
1. Kupedes
    - a. Pinjaman/kredit yang diperuntukkan bagi pegawai maupun pengusaha. Yang dibagi menjadi dua yaitu Kupedes Komersial dan Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
    - b. Syarat pengajuan Kupedes bagi pegawai atau bagi golongan berpenghasilan tetap adalah : fotokopi KTP suami-istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir, SK asli pertama, SK asli terakhir, Taspan/Asabri asli serta fotokopi slip gaji terakhir.
    - c. Syarat pengajuan kupedes bagi pengusaha atau kupedes komersial : fotokopi KTP suami-istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, sertifikat tanah asli, pajak tanah terbaru yang sudah dilunasi asli, memiliki usaha dan minimal sudah berjalan selama satu tahun serta bersedia disurvei.

c) Transfer/lainnya

- 1 pengiriman uang dengan menggunakan sarana elektronik dari satu kancab BRI/ BRI Unit ke kancab/ Unit lainnya dari seluruh indonesia.
- 2 penerimaan uang hasil pengiriman dari kancab BRI / BRI Unit lain di seluruh Indonesia yaitu kegiatan menerima pesan / perintah pengiriman uang dari kancab BRI / BRI Unit kemudian memberitahukan kepada yang menerima dan membayarkan uang kiriman tersebut secara tunai atau mengkredit rekening nasabah yang bersangkutan.

## **B. Proses Penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di BRI Unit Paron Ngawi**

Proses penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) terdiri dari beberapa tahap yaitu mulai dari tahap pendaftaran permohonan kupedes dapat dibagi dalam dua aktivitas, yaitu:<sup>37</sup>

1. Saat pendaftaran

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian para petugas BRI unit saat melaksanakan pelayanan pendaftaran kupedes adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran harus dilakukan di kantor BRI unit Induk, PPD atau PK pada waktu jam kerja.

---

<sup>37</sup> Pedoman Kerja BRI Unit Bidang Kredit Umum Pedesaan Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat .1991 Bab IV. hal 1-4.

- b. Petugas BRI Unit yang melayani pendaftaran permohonan kupedes adalah pembuku/Deskman atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kaunit.
- c. Calon nasabah/nasabah lama harus membawa:
  - 1) Tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan identitas lainnya).
  - 2) Surat Ijin Usaha atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa (atau KTP saja bagi pinjaman yang relatif kecil atau Rp 1.000.000,00 ke bawah).
  - 3) Tanda bukti pemilikan agunan.
  - 4) Tanda bukti pelunasan pinjaman yang lalu (untuk nasabah lama).
  - 5) Khusus bagi golongan berpenghasilan tetap berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a) Fotocopy surat Keputusan pengangkatan menjadi pegawai tetap yang telah dilegalisir atau diketahui oleh Kepala Kantor atau Unit Kerja Instansi yang bersangkutan.
    - b) Rekomendasi dari Kepala Kantor atau Instansi yang bersangkutan.
    - c) Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor atau Unit Kerja Instansi yang bersangkutan.
    - d) Bersedia menandatangani Surat Kuasa untuk Memotong Gaji.
    - e) Keterangan lain yang diperlukan, misalnya kewajiban angsuran kredit Pemilikan Rumah BTN (bila ada), dan bukti

bahwa yang minta pinjam tidak menunggak angsurannya tersebut.

Prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut:

1. Deskman/Pembuku.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskman/Pembuku adalah sebagai berikut:

- a. Melayani pendaftaran pinjaman dan menjelaskan secara jelas dan terperinci segala hal yang menyangkut ketentuan Kupedes kepada calon peminjam, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidaktahuan nasabah perihal Kupedes yang dinikmati.

Penjelasan-penjelasan kepada calon nasabah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keperluan atau tujuan penggunaan Kupedes.
  - 2) Besarnya Kupedes dan jangka waktunya.
  - 3) Besarnya suku bunga Kupedes.
  - 4) Cara pembayaran kembali.
  - 5) Ketentuan IPTW beserta restitusi bunga dsb.
- b. Meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan pinjaman beserta jangka waktu pinjaman yang dikehendaki.
  - c. Meminta calon nasabah mengisi dan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada formulir pendaftaran (Surat Keterangan Permintaan Pinjaman Kupedes). Apabila calon nasabah tidak bisa

menulis dapat dibantu oleh petugas BRI Unit yang dalam hal ini oleh Deskman/Pembuku.

- d. Mengisi formulir Tanda Terima Bukti Pemilikan agunan yang dibuat rangkap 2, satu untuk calon nasabah dan satu lagi untuk arsip BRI Unit. Untuk mendapatkan Tanda Terima Bukti Pemilikan agunan ini harus dicatat dalam agenda khusus untuk keperluan tersebut.
- e. Menyiapkan berkas permintaan pinjaman dalam satu map (selanjutnya berkas ini disebut berkas Surat Keterangan Permohonan Pinjaman atau SKPP), yang antara lain berisi.
  - 1) Surat Keterangan Permintaan Pinjaman Kupedes untuk golongan berpenghasilan tetap atau pensiun.
  - 2) Photo copy bukti diri yang minta pinjam, suami atau isteri dan pemilik agunan.
  - 3) Surat Keterangan Berusaha dari Kepala Desa atau photo copy SIUP dan atau SITU.
  - 4) Tanda bukti pemilikan agunan.
  - 5) Tindakan tanda terima bukti pemilikan agunan.
  - 6) Berkas pinjaman lama dan tanda bukti pelunasan (untuk nasabah lama).
  - 7) Untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan:
    - a) Surat Keputusan pengangkatan menjadi pegawai tetap.
    - b) Rekomendasi dari Kepala Kantor atau unit kerja yang bersangkutan.

- c) Daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor atau Unit Kerja yang bersangkutan.
- 8) Mencatat pendaftaran permohonan Kupedes tersebut pada Register SKPP dan Register Nomor Induk Peminjam bagian pertama (untuk nasabah baru), untuk selanjutnya mencatat nomor SKPP dan Nomor Induk Peminjam nasabah tersebut pada Surat Keterangan Permintaan Pinjaman Kupedes.
- 9) Mencatat dokumen-dokumen pinjaman yang telah diterima dari nasabah pada Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman.

Bagi calon nasabah yang berniat meminjam dengan agunan berupa emas atau perhiasan emas, maka pada waktu pendaftaran cukup membawa fotocopy bukti pemilikannya saja terlebih dahulu, dan agunannya baru dibawa ke BRI Unit setelah usahanya diperiksa dan dinyatakan layak oleh Mantri atau Kaunit.

- 10) Sebelum berkas pinjaman tersebut diserahkan kepada Kaunit, harus diperiksa secara administratif dahulu, yaitu apakah calon nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam atau tidak. Bila ternyata calon nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam (baik dalam bentuk kredit Bimas, Mini, Midi maupun Kupedes), maka Deskman/Pembuku harus menyertakan catatan dalam secarik kertas pada Surat Keterangan Permintaan Pinjaman Kupedes, sehingga nantinya dapat dijadikan bahan

pertimbangan kaunit dalam memberikan atau mengusulkan putusan fiat.

## 2. Setelah Pendaftaran

### a. Kaunit

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit adalah sebagai berikut:

- 1) Pada hari yang sama menerima berkas SKPP disertai Register Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman dari Deskman/Pembuku, untuk selanjutnya memeriksa kelengkapan isi berkas SKPP, terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan Registernya.
- 2) Memberikan disposisi pendaftaran tersebut (pada Surat Keterangan Permintaan Pinjaman Kupedes), untuk pemeriksaan oleh Mantri atau Kaunit akan memeriksa sendiri SKPP tersebut.
- 3) Menyerahkan kembali SKPP dan Register Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman kepada Deskman/Pembuku.

### b. Deskman/Pembuku

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskman/Pembuku selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah berkas kembali diterima dari Kaunit, maka Deskman/Pembuku segera menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ditempat nasabah.
- 2) Mencatat pada Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman dan Register pembagian SKPP pada Mantri.

- 3) Menyerahkan SKPP yang sudah di disposisi Kaunit kepada Mantri.  
Untuk pinjaman lama agar disertai dengan berkas pinjaman yang lalu dan kartu lunasan.

c. Mantri

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Mantri adalah sebagai berikut:

- 1) Menanda tangani Register pembagian SKPP pada Mantri sebagai tanda terima.
- 2) Jika berkas SKPP yang akan diperiksa lebih dari satu, maka SKPP tersebut hendaknya disusun berurutan sesuai dengan wilayah atau tempat yang akan dikunjungi, sehingga tidak akan terjadi pemborosan waktu saat *on the spot*.

Setelah Deskman/Pembuku menyerahkan berkas SKPP kepada Mantri, dan setelah Mantri membubuhkan paraf pada register pembagian SKPP sebagai tanda terima berkas tersebut, maka Deskman/Pembuku harus mencatat tanggal penyerahan SKPP kepada Mantri tersebut ke dalam register Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman. Untuk setiap Mantri dibuatkan register pembagian SKPP tersendiri.

Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan maka hal selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap agunan Kupedes. Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisa calon nasabah kupedes merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum yaitu Prinsip 5'C antara lain:

*Character, capacity, capital, condition serta collateral.* Namun dalam pemeriksaan di lapangan terhadap calon nasabah, kelima prinsip penilaian tadi tidak dimunculkan secara sendiri-sendiri dalam formulir pemeriksaan, tapi sudah dimasukkan ke dalam setiap aspek yang ada dalam formulir tersebut.

Setelah menerima berkas SKPP dari Deskman/Pembuku, Mantri kemudian melakukan pemeriksaan di tempat nasabah. Urutan yang harus dilaksanakan Mantri adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha yang mengajukan pinjaman, untuk mengetahui, menilai dan meyakini bahwa:
  - a. Yang mengajukan pinjaman benar-benar sesuai dengan keterangan di dalam formulir.
  - b. Domsili yang mengajukan pinjaman sesuai dengan keterangan di dalam formulir.
  - c. Yang mengajukan pinjaman mempunyai karakter yang baik, antara lain dapat dilakukan dengan cara menanyakan kepada tetangga, relasi, perangkat desa atau pihak lain yang biasa berhubungan dengan yang mengajukan pinjaman.
  - d. Usaha yang mengajukan pinjaman sesuai dengan yang tertera pada formulir serta memiliki prospek usaha yang baik.
  - e. Kebenaran barang agunan dan melakukan penaksiran atas nilai barang agunan tersebut.

2. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut pada formulir kupedes yang meliputi:

a. Prospek usaha yang mengajukan pinjaman, yang mencakup:

i. Aspek produksi

Aspek produksi di sini lokasi usaha strategis atau tidak, alat produksi yang dipakai serta kondisinya memadai atau tidak, kapasitas produksi telah terpakai semua atau masih ada kelonggaran kapasitas, jenis dan volume produksi saat ini dan yang direncanakan untuk masa yang akan datang. Selain itu perlu juga diperhatikan untuk perdagangan adalah omzet perdagangan atau jasa saat ini dan rencana yang akan datang. Sedangkan untuk pertanian atau bercocok tanam perlu diperhatikan mengenai luas lahan, jenis produksi dan volume produksi per musim.

ii. Aspek pemasaran

Aspek pemasaran pada dasarnya dapat dilihat dari data perkembangan penjualan, metode distribusi dan pangsa pasar mana yang akan digarapnya (cocokkan dengan data monografi untuk perhitungan potensi pasar) dan cara pembayaran yang sudah dan akan dilakukan.

iii. Aspek manajemen

Aspek manajemen pada dasarnya dilihat dari kemampuan calon nasabah dalam mengkoordinasikan antara peralatan, mesin-mesin dan manusia sedemikian rupa dalam mencapai

tujuan usahanya. Harus diperhatikan pula mengenai pengalaman yang bersangkutan, latar belakang pendidikan serta catatan-catatan dari usaha yang bersangkutan mengenai hutang piutang, catatan pembelian barang, catatan persediaan barang dan perhitungan harga pokok penjualan.

iv. Aspek keuangan

Aspek keuangan biasanya digunakan untuk mengetahui rencana penggunaan kredit serta mengetahui keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima pinjaman meliputi taksiran nilai persediaan barang, jumlah piutang atau tagihan, jumlah hutang-hutang yang ada, lama perputaran proses pengadaan, pembelian barang menjadi uang, kebutuhan tambahan modal. Berdasarkan keadaan keuangan tersebut maka akan dapat diketahui kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajibannya termasuk kupedes yang akan dinikmati. Besarnya usul kupedes dapat dihitung dengan jalan, besarnya maksimum kupedes dikurangi dengan kemampuan peminjam menyediakan dana sendiri.

Selain seorang Mantri harus datang langsung ke tempat usaha calon nasabah dan membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan, Mantri juga harus memperhatikan agunan yang telah diserahkan oleh calon nasabah. Agunan disini merupakan kontra prestasi bagi BRI Unit

yang telah mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk kupedes kepada nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian apabila jatuh tempokupedes ternyata yang bersangkutan tidak dapat melunasi kupedesnya, maka BRI Unit dapat mencairkan agunan tersebut untuk menutup kupedesnya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar BRI Unit tidak dirugikan, maka suatu agunan selain harus mempunyai persyaratan ekonomis, juga harus memenuhi persyaratan yuridis, sebagai berikut:

1. Persyaratan ekonomis:

- a. harus mempunyai nilai ekonomis
- b. dapat diperjualbelikan secara babas
- c. nilai ekonomis atau nilai pasar diusahakan lebih besar dari kupedesnya
- d. mudah dipasarkan dan biaya pencairannya relatif murah
- e. bernilai konstan (kalau dapat meningkat)
- f. kondisi dan lokasinya strategis (untuk benda tetap)
- g. tidak cepat rusak
- h. manfaat ekonomisnya lebih lama dari jangka waktu kepedes yang diberikan

2. Persyaratan yuridis:

- a. agunan sebaiknya milik calon nasabah sendiri
- b. tidak dalam sengketa
- c. ada bukti pemilikan atau penguasaan
- d. belum dijaminkan pada pihak lain

- e. memenuhi syarat untuk dapat diikat sebagai agunan.

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha dan agunan calon nasabah diselesaikan, selanjutnya mantri segera menentukan pengisian lembar usulan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Besar kredit yang diusulkan

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya usulan kupedes yang akan diberikan kepada calon nasabah, adalah :

- a. besarnya permohonan kupedes
- b. rencana perluasan usaha
- c. perputaran modal (mulai dari proses pengadaan, produksi sampai menjadi kas kembali)
- d. kemampuan menyediakan dana sendiri, baik untuk modal kerja maupun investasi
- e. kemungkinan adanya pinjaman yang sedang dinikmati calon nasabah dari Kanca BRI atau BRI Unit lain atau hutang dagang dari pihak ketiga
- f. kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*)
- g. besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut dapat mengcover kupedes yang akan diberikan
- h. klasifikasi kupedes yang lalu (bagi nasabah lama)

## 2. Jangka waktu dan pola angsurannya

Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran kupedes untuk calon nasabah, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. pola pendapatan dari calon nasabah
- b. kemampuan membayar kembali
- c. permintaan calon nasabah berdasarkan tabel angsuran kupedes
- d. besarnya kupedes yang akan diberikan
- e. sektor ekonomi yang dibiayai

Mantri setelah selesai mengerjakan SKPP tersebut, selanjutnya menyerahkannya kepada daskman/pembuku untuk diselesaikan lebih lanjut yang kemudian menyerahkannya kepada Kaunit untuk memperoleh putusan. Kemudian Kaunit meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh Mantri. Hal-hal yang harus diperiksa meliputi:

1. Bukti bahwa Mantri benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha dan agunan calon nasabah.
2. Kewajaran dalam menganalisa keuangan calon nasabah.
3. Akurasi data yang sama, yang dapat diperiksa dari pencatatan pada bagian yang berbeda.

Dalam hal Kaunit merasa ragu atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan Mantri, Kaunit dapat melakukan pemeriksaan ulang dan bila perlu mengadakan negosiasi ulang dengan calon nasabah. Atas

hasil pemeriksaan ulang oleh Kaunit tersebut, maka pejabat pemutus ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila setelah diperiksa ulang oleh Kaunit ternyata jumlah kredit yang diberikan lebih kecil atau sama dengan jumlah yang diusulkan Mantri, maka terhadap SKPP tersebut dapat diputus oleh Kaunit, sepanjang masih dalam batas wewenang KMPP-nya.
- b. Apabila setelah diperiksa ulang oleh Kaunit ternyata jumlah putusan yang dapat diberikan lebih besar dari usulan Mantri, maka terhadap SKPP tersebut harus diteruskan ke Kanca untuk mendapatkan putusan, meskipun besar putusan tersebut masih dalam batas KMPP Kaunit.
- c. Apabila menurut Kaunit hasil pemeriksaan Mantri tersebut sudah benar, Kaunit dapat langsung memberikan keputusan sesuai KMPP-nya. Besarnya putusan tidak harus sama dengan yang diusulkan Mantri, tapi perbedaan tersebut harus didasari alasan yang kuat.
- d. Apabila usul putusan pinjaman tersebut lebih tinggi dari KMPP-nya, maka Kaunit meneruskan SKPP tersebut ke Kanca untuk mendapatkan putusan. Dalam usulan ke Kanca tersebut, Kaunit dapat saja merubah jumlah usulan Mantri, tapi harus dengan dasar yang kuat (misalnya setelah diadakan periksa ulang dan negosiasi dengan calon nasabah oleh Kaunit sendiri), dan tidak asal merubah saja.

Setelah memperhatikan dokumen/bukti persyaratan kupedes dan dari hasil pertimbangan terhadap data/analisis yang diberikan oleh pemeriksa maka pejabat pemutus akan menetapkan putusannya atas permohonan/permintaan kupedes tersebut. Putusan tersebut dapat berupa:

1. Putusan kupedes diterima sebagian

Pejabat pemutus menetapkan putusan disetujui sebagian dari usulan pemeriksa jika persyaratan/dokumen permohonan kupedes telah terpenuhi namun:

- a. Dokumen identitas dan tanda tangan atau cap jempol calon nasabah/nasabah telah lengkap dan sesuai sebagaimana yang tertera pada formulir saat pendaftaran saat diperiksa mantri, formulir dengan dokumen identitas, serta formulir pemeriksaan agunan.
- b. Angka kebutuhan kupedes tidak sama dengan angka usulan Mantri atau antara rincian biaya pada formulir jumlahnya tidak sama dengan rincian daftar gaji/amplop gaji, maka pejabat pemutus memanggil petugas yang memproses untuk dikonfrontasi dengan nasabah. Apabila calon nasabah/nasabah mau menerima hasil pemeriksaan dari usulan Mantri.
- c. Nilai agunan/jaminan pada formulir pemeriksaan jaminan tidak mengcover besarnya permohonan kupedes.
- d. Kesanggupan membayar tidak sesuai dengan jangka waktu dan besarnya kredit.

Perbedaan tersebut telah dikonfirmasi kepada pemeriksa atau telah dilakukan pemeriksaan ulang, namun hasilnya memberi petunjuk/informasi bahwa putusan masih dapat diberikan tapi berbeda dengan permintaan calon nasabah/calon nasabah dan nasabah menyetujui dengan membubuhkan paraf/tanda tangan/jempol pada usulan Mantri/pemeriksa.

2. Putusan kupedes diterima seluruhnya

Pejabat pemutus menetapkan putusan disetujui seluruhnya dari usulan pemeriksa didasarkan pada:

- a. Dokumen identitas dan tanda tangan atau cap jempol calon nasabah / nasabah telah lengkap dan sesuai sebagaimana yang tertera pada formulir saat pendaftaran saat diperiksa mantri, formulir dengan dokumen identitas, serta formulir pemeriksaan agunan.
- b. Angka kebutuhan kupedes sama dengan angka usulan Mantri atau antara rincian biaya pada formulir jumlahnya sama dengan rincian daftar gaji/amplop gaji, dengan demikian pejabat pemutus menetapkan putusannya sama dengan usulan.
- c. Nilai agunan/jaminan pada formulir pemeriksaan jaminan telah mengcover besarnya permohonan kupedes.
- d. Kesanggupan membayar telah sesuai dengan jangka waktu dan besarnya kredit.

### 3. Putusan kupedes ditolak

Pejabat pemutus menetapkan putusan ditolak berdasarkan pada:

- a. adanya perbedaan data/informasi dalam atau antar formulir.

Perbedaan data/informasi ini dapat saja terjadi dalam bentuk ketidaksamaan tanda tangan atau cap jempol calon nasabah/nasabah pada formulir saat pendaftaran dengan saat diperiksa Mantri, antara formulir pendaftaran dengan copy KTP, serta antara formulir pendaftaran dengan formulir pemeriksaan agunan (kalau agunannya milik nasabah).

- b. ketidaksamaan angka kebutuhan kupedes yang diminta calon nasabah pengusaha dengan usulan Mantri dimana nasabah tidak membubuhkan paraf/jempol pada tanda persetujuan pada angka usulan Mantri/pemeriksa. Sedangkan pada calon nasabah golbertain, antara rincian biaya dengan formulir jumlahnya tidak sama dengan rincian daftar gaji/amplop gaji dan ia juga tidak membubuhkan paraf persetujuan pada usulan Mantri/pemeriksa.

- c. Ketidaksamaan data agunan pada formulir dengan gambar situasi agunan dengan data pada sertifikat/dokumen agunan yang bukan dikarenakan faktor alam, nilai pasar wajar tidak sesuai dengan harga yang lazim berlaku (misalnya untuk tanah lihat harga patokan Pemda setempat sesuai kelas tanah atau harga pasar yang diketahui Pemutus) serta pemilikan diragukan (misalnya nama tidak sesuai, luas tanah berbeda).

- d. Ketidaksamaan angka laporan keuangan pada formulir seperti proyeksi tidak wajar, pangsa pasar, peralatan dan kapasitas produksi tidak mendukung proyeksi serta daftar laba/rugi tidak wajar, pendapatan terlalu tinggi, biaya rendah tidak sesuai dengan proses produksi/kegiatan usaha lain yang sejenis.
- e. Adanya perbedaan data salah satu/beberapa/semua aspek. Apabila terjadi perbedaan data pada formulir hasil pemeriksaan dengan data monografi atau data ekstern lainnya yang diketahui pemutus. Putusan penolakan tersebut baru dilakukan apabila penyebab tersebut telah dikonfirmasi kepada pemeriksa atau telah dilakukan pemeriksaan ulang ke nasabah, namun hasilnya tetap sama dengan negosiasi dengan calon nasabah / nasabah tidak berhasil atau gagal.

Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit umum pedesaan di BRI Unit Paron Ngawi mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan secara singkat adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Calon nasabah datang ke kantor BRI Unit dengan membawa surat-surat dari desa untuk mengajukan pinjaman sesuai dengan usaha dan kebutuhannya;
2. Petugas pembuku/deskman mendaftar lalu dimintakan persetujuan ke Kaunit

---

<sup>38</sup> Septi R. Mantri BRI Unit Paron Ngawi. Wawancara tanggal 1 Juni 2007

3. Kemudian Kaunit memberi disposisi kepada Mantri untuk dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan atau ke rumah dan ke tempat usaha calon nasabah
4. Mantri melakukan pemeriksaan ke rumah atau ke tempat calon nasabah untuk mencari dan menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan pengajuan pinjaman tersebut. Apabila ada usaha dan yang bersangkutan layak untuk diberi pinjaman, maka mantri mengusulkan pinjaman ke Kaunit sesuai kelayakan usaha dan kemampuan bayar dari calon nasabah. Dalam proses ini seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Mantri misalnya Mantri telah melakukan kerjasama dengan calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar dengan cara Mantri mengaburkan data-data yang diperoleh dilapangan.
5. Kaunit memeriksa berkas yang diajukan Mantri, apabila meragukan maka Kaunit akan memeriksa ulang ke tempat nasabah, tetapi bila sudah sesuai maka Kaunit akan memutus pinjaman tersebut sesuai dengan usulan Mantri. Biasanya permohonan kupedes yang diterima tersebut didasarkan dengan adanya usaha yang dijalankan oleh calon nasabah/nasabah serta agunan calon nasabah memadai atau dapat mengcover pinjaman yang diajukan. Sedangkan permohonan kupedes akan ditolak apabila usaha yang dijalankan oleh calon nasabah/nasabah tidak ada ataupun calon nasabah/nasabah baru

akan memulai usahanya serta agunannya kurang memadai atau tidak dapat mengcover pinjamannya. Selain itu apabila calon nasabah telah mempunyai hutang sebelumnya kepada bank lain maka permohonannya pun akan ditolak. Mengenai analisis karakter dari calon nasabah baru sampai saat ini susah dijadikan sebagai pedoman.

6. Setelah pinjaman tersebut diputus oleh kaunit maka proses selanjutnya adalah realisasi yang dilakukan di kantor Unit dan nasabah harus datang suami istri.

Telah dijelaskan di atas bahwa pada proses pemeriksaan langsung ke lapangan oleh Mantri seringkali terjadi penyimpangan, misalnya terjadi pengaburan data oleh Mantri yang sudah bekerja sama dengan calon nasabah untuk mendapatkan kupedes dengan jumlah yang besar melebihi kemampuan calon debitur.

Menurut data yang saya peroleh melalui wawancara dengan Kaunit BRI Unit Paron Ngawi, bahwa dilokasi tersebut pada Bulan Februari 2005 pernah terjadi kasus dimana seorang Mantri yang bernama HW telah melakukan kerjasama dengan nasabah yang bernama Kt yang beralamat di Desa Gelung RT.12/RW.2 Kecamatan Paron. Pada saat itu nasabah benar-banar membutuhkan uang untuk membesarkan usahanya sehingga dia mengajukan permohonan kupedes sebesar Rp. 10.000.000,00. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mantri, ternyata nasabah yang bernama Kt ini hanya layak diberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 saja.

Tetapi karena dia sangat memerlukan uang tersebut, maka dia berusaha membujuk mantri yang bernama HW ini dengan iming-iming imbalan sejumlah uang apabila meloloskan permohonan kreditnya. Karena tergiur akan iming-iming sejumlah uang ini, akhirnya mantri tersebut membuat laporan rekayasa mengenai data dari nasabah Kt, sehingga akhirnya permohonan pinjamannya dikabulkan oleh Kaunit.

Menurut Kaunit BRI Unit Paron ini Mantri yang bernama HW ini merupakan pegawai yang baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga Kaunit percaya dan tidak meragukan analisis yang telah dilakukan olehnya. Setelah diputuskan permohonan kredit diterima, pada bulan-bulan awal pembayaran nasabah Kt ini masih lancar dalam pembayarannya. Namun setelah itu, Kt mulai kesulitan dalam pembayaran karena memang pinjaman yang diminta melebihi kemampuan yang dimilikinya. Sehingga pada akhirnya kreditnya mengalami kredit macet.

Sesuai prosedur biasanya bagi nasabah yang menunggak akan didatangi lagi oleh penilik untuk mengetahui alasan kenapa sampai bisa terjadi kredit macet. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masalahnya adalah telah terjadi *over credit* yang diakibatkan oleh manipulasi data dari Mantri HW. Atas perbuatannya ini akhirnya Mantri HW atas usulan Penilik ke Pinca dipindahtugaskan ke Unit yang lebih jauh dengan harapan tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Triyono Budi Santoso. Kaunit BRI Unit Paron Ngawi. Wawancara tanggal 1 Juni 2007.

Dari kejadian tersebut di atas, Mantri HW telah melanggar Kode Etik Bankir Indonesia. Dimana Kode Etik Bankir Indonesia dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma-norma/kaidah-kaidah tertulis tentang sikap dan perilaku para bankir di Indonesia yang harus dipatuhi agar mereka menjadi bankir yang baik. Ada 9 (sembilan) rumusan Kode Etik Bankir Indonesia:<sup>40</sup>

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.

<sup>40</sup> Norma dan Etika Perbankan Modul Pendidikan Pengembangan Untuk Kader Kaunit BRI Unit Divisi Mikro. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat. Hal 26-27.

9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Sembilan kode etik inilah yang harus dimiliki dan ditaati seorang bankir dalam menjalankan pekerjaannya, dimana seorang profesi seorang bankir itu sangat unik karena ia bekerja di suatu perusahaan yang mengandalkan kepercayaan pihak ketiga sebagai aset utama perusahaannya. Salah satu profesi bankir disini adalah juga seorang analis kredit atau yang disebut Mantri. Sehingga jelas bahwa seorang Mantri dalam melakukan pekerjaannya juga harus memperhatikan Kode Etik Bankir Indonesia.

Apabila seorang Mantri dalam melakukan pekerjaannya menyimpang dari 9 (sembilan) Kode Etik Bankir Indonesia tersebut maka mantri tersebut disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana telah kita ketahui bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. Dari kesembilan Kode Etik Bankir Indonesia ini Mantri HW telah melanggar ketentuan nomor 4, 5 dan 8 yang masing-masing antara lain: dia telah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, telah terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan serta telah menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.

### C. Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Analis Kredit Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Debitur

Dari kasus yang telah terjadi di BRI Unit Paron Ngawi tersebut dapat disimpulkan apabila seorang Mantri dalam melakukan pekerjaannya menyimpang dari 9 (sembilan) Kode Etik Bankir Indonesia tersebut maka mantri tersebut disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana telah kita ketahui bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. Dengan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka seorang mantri harus bertanggung gugat atas perbuatannya tersebut. Berikut ini adalah merupakan tanggung gugat seorang mantri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum:<sup>41</sup>

1. Apabila dalam hal terjadi wanprestasi debitur diakibatkan karena kondisi alam atau lingkungan, misalnya karena bencana alam, kondisi ekonomi negara sehingga mengakibatkan debitur mengalami kesulitan ekonomi dan menurun usahanya maka seorang petugas Mantri tidak dibebani untuk menanggung risiko karena keadaan tersebut dianggap sebagai risiko bisnis, dimana risiko bisnis adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau kehilangan keuntungan dalam menjalankan usaha yang disebabkan oleh faktor-faktor yang murni bersifat bisnis.

---

<sup>41</sup> Triyono Budi Santoso. Kaunit BRI Unit Paron Ngawi. Wawancara tanggal 1 Juni 2007

2. Apabila dalam hal terjadi wanprestasi debitur diakibatkan karena resiko non bisnis misalnya kurangnya kemampuan analisis, sikap dan pola pikir yang salah maupun itikad buruk seorang petugas Mantri dengan cara melakukan manipulasi data dalam analisa kredit atau tidak dilakukannya monitoring kredit secara benar dan sungguh-sungguh maka Mantri tersebut akan ikut bertanggung jawab atas pelunasan kredit tersebut atau dengan kata lain Mantri tersebut ikut membantu pembayaran dari kredit debitur sampai dengan lunas. Hal ini dilakukan apabila prosentase nasabah yang menunggak sangat kecil.
3. Namun jika wanprestasi debitur terjadi memang karena kelalaian seorang Mantri dengan prosentase yang besar, maka Mantri tersebut akan mendapat teguran tertulis (sanksi jabatan) dari Pimpinan Cabang atas rekomendasi penilik, sehingga Mantri tersebut akan ditunda kenaikan pangkat selama 2 tahun.
4. Apabila seorang Mantri sudah bersekongkol dengan nasabah peminjam dan juga ikut memakai pinjaman tersebut, maka sanksi yang akan ia dapat adalah dipecat atau di PHK.
5. Apabila terjadi bahwa sebenarnya nasabah sudah melakukan pembayaran namun pembayaran tersebut dititipkan kepada Mantri karena memang diperbolehkan bahwa pembayaran bisa dititipkan kepada mantri tanpa harus pergi ke kantor dan ternyata Mantri tersebut tidak menyetorkan pembayaran dari nasabah itu ke kantor, maka sanksinya juga dipecat atau di PHK.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Analis Kredit**

Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh debitur yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum seorang analis kredit/mantri seperti kasus yang terjadi di BRI Unit Paron Ngawi yang dilakukan oleh Mantri HW, yaitu telah memanipulasi data nasabah dengan menerima sejumlah uang sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah dan merugikan pihak bank, maka upaya yang sudah dilakukan oleh BRI Unit Paron Ngawi hanya melakukan mutasi atau pindah kerja ke unit yang letaknya lebih jauh atas rekomendasi dari Penilik. Dilakukan upaya seperti itu dengan harapan, agar Mantri HW tidak melakukan kesalahan lagi.

Menurut peneliti sanksi yang diberikan kepada Mantri HW kurang tegas, karena hanya sanksi berupa mutasi saja atau pindah wilayah kerja, sehingga kemungkinan terjadinya kasus yang sama, baik akan dilakukan kembali oleh Mantri HW maupun mantri-mantri yang lain, masih besar.

Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Perbankan telah menjelaskan bahwa bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sedangkan pada pasal 49 ayat 2 Undang-undang Perbankan menyebutkan apabila Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka

memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Agar Mantri tidak dengan mudah melakukan perbuatan melawan hukum lagi, maka penulis berpendapat sebaiknya sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perbankan tersebut.

Selain melakukan upaya perbaikan terhadap Mantri, BRI Unit Paron juga melakukan upaya kepada debitur yang menunggak akibat perbuatan melawan hukum dari mantri. Sebelum melakukan tindakan untuk menghadapi debitur Kupedes yang tidak dapat melunasi kredit, maka terlebih dahulu BRI Unit Paron Ngawi sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro BRI bahwa terdapat metode pembinaan terhadap kupedes. Pembinaan kepada debitur kupedes menunggak dilakukan oleh mantri yang mengunjungi debitur:

1. Kupedes dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus

Kunjungan dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab menunggak dan mengingatkan debitur yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pemasukan tunggakan dan atau janji debitur penunggak.

2. Kupedes dengan kolektibilitas kurang lancar

Kunjungan dilakukan setiap bulan untuk menagih tunggakannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemasukan tunggakan dan atau janji debitur penunggak.

3. Kupedes dengan kolektibilitas diragukan dan macet

Kunjungan harus dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan untuk menagih tunggakannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemasukan tunggakan dan atau janji debitur penunggak.

Dalam pembinaan atas kupedes yang menunggak perlu diperhatikan mengenai sebab-sebab timbulnya tunggakan, yaitu:

a. Faktor Intern, yaitu tunggakan yang terjadi karena petugas BRI Unit itu sendiri yang dapat berupa:

1. kesalahan menganalisa atau menilai usaha nasabah.
2. kesalahan dalam mengambil keputusan yang menyangkut besarnya plafond kupedes atau jangka waktu yang diberikan kepada nasabah.
3. kelalaian dalam mengawasi dan membina nasabah.
4. penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pemberian kupedes untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau pihak ketiga (dengan sepengetahuan petugas BRI Unit itu sendiri).

b. Faktor ekstern, yaitu apabila tunggakan terjadi apabila :

1. pihak nasabah sendiri, dimana dalam mengelola usahanya tersebut kurang baik sehingga usahanya mundur atau kupedes yang diterima

tidak dipergunakan sebagaimana tujuan semula atau kupedesnya diberikan atau dipakai pihak ketiga.

2. hal-hal lain yang diluar kemampuan nasabah atau petugas BRI Unit untuk mengatasinya (bencana alam, perubahan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan moneter, resesi ekonomi dunia dll)

Pembinaan ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke tempat usaha/tempat tinggal/lokasi agunan debitur secara langsung. Secara garis besar pembinaan lapangan berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Mengadakan penelitian apakah kupedes yang diberikan telah digunakan sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bilamana terjadi penyimpangan, sampai seberapa jauh penyimpangan tersebut dapat ditolerir dengan memperhatikan risiko yang mungkin timbul.
- b. Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pada saat pemberian kupedes sesuai dengan kenyataan dilapangan.
- c. Mengadakan pengamatan apakah manajemen usaha/ perusahaan debitur terlaksana dengan baik.
- d. Membantu mencari jalan keluar dalam hal debitur menghadapi suatu masalah.
- e. Meneliti sampai seberapa jauh kemungkinan pengembangan perkreditan di sektor usaha debitur yang bersangkutan.

Tindakan penyelesaian terhadap kupedes bermasalah, dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Memberikan keringanan bunga dan angsuran

---

<sup>42</sup> Pedoman Kerja BRI Unit Bidang Kredit Umum Pedesaan. Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat 1991. Bab X.

Apabila pihak debitur berada dalam klasifikasi kurang lancar, maka bank dapat memberikan keringanan berupa :

1. penurunan suku bunga yang ditetapkan
  2. penghapusan dari sebagian bunga yang telah dikenakan
- b. Penundaan waktu pembayaran

Dengan persetujuan pihak bank, debitur diijinkan untuk menunda waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Upaya penyelesaian sebagaimana disebutkan di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang penanganan penyelamatan kredit bermasalah yang dikenal dengan 3 R, yaitu : penjadualan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Terhadap Kупedes bermasalah yang tidak dapat diselamatkan dengan cara-cara 3 R tersebut di atas, maka dilakukan penyelesaian dengan cara sebagai berikut:

1. Penagihan secara damai

Penagihan secara damai ini bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada nasabah penunggak agar mau membayar hutang secara rutin yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pada upaya penyelesaian secara damai pada kupedes bermasalah diselesaikan dengan cara, yaitu dalam melakukan upaya perdamaian, BRI Unit Paron Ngawi berusaha membantu memperbaiki keuangan Debitur dan usaha Debitur agar posisi kredit berubah dari kredit macet menjadi kredit lancar sehingga debitur dapat membayar kembali hutangnya. Upaya ini dilakukan

oleh pihak bank karena bank masih percaya akan kemampuan debitur untuk memperbaiki usahanya.

- b. Penagihan oleh seorang mantri secara rutin ke rumah atau tempat tinggal nasabah yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan. Cara-cara yang dilakukan oleh mantri selaku petugas lapangan bukanlah cara-cara yang spontan dan memaksa debitur tetapi lebih kepada upaya pembinaan terhadap usaha debitur yang dibiayai oleh kupedes yang tetap memperhatikan nilai-nilai kebudayaan dan menerapkan prinsip keikutsertaan serta saling mengambil manfaat. Misalnya apabila ternyata kendala debitur yang memiliki usaha adalah pada buruknya sistem manajemen, maka Bank Rakyat Indonesia akan melakukan pembinaan secara individual kepada debitur tersebut melalui mantri selaku petugas lapangan dari BRI Unit Paron Ngawi sampai hambatan tersebut dapat diatasi sehingga pengembalian kredit dapat diatasi sehingga pengembalian kredit dapat kembali lancar. Hal ini dilakukan kepada debitur yang menurut BRI masih memiliki usaha yang dapat diperbaiki.
- c. Pendekatan seorang Mantri kepada nasabah penunggak agar mau menjual barang berharga yang cepat laku selain yang dijaminan di BRI Unit.
- d. Apabila sudah dilakukan penagihan secara rutin oleh mantri namun nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kreditnya, yang dapat ditunjukkan dengan selalu terlambatnya pembayaran cicilan atau malah berhenti membayar cicilannya,

sedangkan apabila dilakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit si debitur selalu menghindari petugas dari pihak bank yang kemudian mempersulit pihak bank, maka BRI Unit Paron Ngawi akan memberikan surat peringatan kepada debitur tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jika terhadap surat peringatan I (pertama) tidak ada tanggapan maupun respon yang baik dari debitur selama 3 (tiga) bulan, maka diberi surat peringatan II (kedua), jika masih tidak muncul itikad baik serta respon dari debitur, maka bank memberikan surat peringatan III (ketiga).

## 2. Penagihan melalui saluran hukum

### a. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Jalur penagihan lewat BUPLN ini dilakukan apabila jalan damai dengan surat peringatan tidak juga dihiraukan oleh nasabah penunggak. Namun jalur ini di BRI Unit masih jarang sekali digunakan karena sifat BRI yang lunak.

### b. Pengadilan Negeri

Dalam prakteknya jalur ini hampir tidak pernah digunakan karena dianggap kurang efektif bagi BRI Unit dan dianggap tidak menguntungkan. Dianggap kurang efektif dan tidak menguntungkan karena apabila melewati jalur pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Biasanya

BRI hanya memberikan surat somasi saja kepada nasabah penunggak.<sup>43</sup>

Dalam hal terdapat kupedes bermasalah, maka mantri di BRI Unit harus mengupayakan semaksimal mungkin penyelesaian kupedes bermasalah tersebut. Namun demikian, apabila umur tunggakan telah melampaui 270 hari, maka pinjaman tersebut harus dihapusbukukan. Untuk selanjutnya jumlah nilai seluruh kupedes yang telah dihapusbukukan dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Dekom) dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah dilakukan segala upaya penyelesaian terhadap kupedes yang telah dihapusbukukan, maka Direksi dapat menyatakan penghentian penagihan setelah mendapat persetujuan tertulis dari RUPS. Nasabah yang pinjamannya telah dihapusbukukan tersebut dan masih mau melaksanakan pembayaran maka akan mendapat fasilitas pengurangan bunga bahkan dapat penghapusan bunga sehingga nasabah hanya membayar pokoknya saja. Pembayaran yang dilakukan tersebut akan masuk sebagai keuntungan BRI Unit.

---

<sup>43</sup> Erwin K. Mantri PT. BRI Unit Paron Ngawi. Wawancara tanggal 1 Juni 2007.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar uraian dan analisis permasalahan tentang tanggung jawab gugat akibat perbuatan melawan hukum seorang analis kredit/mantri dalam hal terjadinya wanprestasi debitur dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank yang mengalami kerugian pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mantri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan peraturan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) akan dikenai pertanggunggugatan sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan perbankan dimana dia bekerja. Bentuk pertanggunggugatan yang digunakan di PT. Bank Rakyat Indonesia bisa berupa ikut bertanggung jawab atas kredit yang menunggak, mendapat sanksi jabatan yaitu tidak dapat naik pangkat selama 2 tahun dan mantri yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan ikut memakai uang pinjaman tersebut maka akan dikenai sanksi yang tegas yaitu pemecatan.
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi yang mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum mantri dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur/nasabah yaitu melakukan mutasi atau pindah wilayah kerja kepada mantri yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ke Unit yang lebih jauh.


Selain itu juga dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur/nasabah penunggak itu sendiri baik melalui jalan damai yaitu dengan jalan pendekatan sampai dengan pemberian surat peringatan sampai tiga kali. Apabila jalan damai sudah tidak dapat dilakukan, maka akan dilanjutkan melalui jalur hukum yaitu melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) serta lewat Pengadilan Negeri. Penyelesaian lewat jalur hukum biasanya hampir tidak pernah digunakan karena BRI Unit Paron Ngawi merasa jalur ini kurang efektif dan dianggap tidak menguntungkan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Mantri**

- a. Agar tidak melakukan kesalahan analisis lagi, maka harus meningkatkan kualitas kinerjanya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Bankir Indonesia, dengan cara rajin mengikuti dan memperhatikan pelatihan-pelatihan mengenai tata cara analisis yang tepat dan benar. Selain itu seorang mantri juga harus menanamkan pada diri sendiri tentang disiplin kerja.
- b. Agar tidak terjadi kredit macet, maka mantri di dalam melakukan analisis kredit harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga risiko terjadinya kredit bermasalah bisa ditekan seminimal mungkin.

2. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi
  - a. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaannya yang merugikan perusahaan, maka BRI harus meningkatkan mutu Sumber Daya para karyawannya dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan perbankan.
  - b. Agar para karyawan BRI mempunyai disiplin kerja, maka ditentukan standarisasi pelanggaran serta sanksi dengan cara dibuat rating atau poin dari setiap pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak terjadi subyektivitas dalam menentukan sanksi dan sanksi yang didapatpun sesuai dengan kategori pelanggaran.
3. Bagi masyarakat atau calon nasabah
  - a. Agar tidak mengalami kesulitan untuk mengembalikan pelunasan kredit pada nantinya, maka dalam mengajukan kredit sebaiknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 1991, dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Edilius dan Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank, Rineka Cipta, Jakarta*.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung. 2002.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Anem kosong Anem, 2000.
- Hay, Marhaenis Abdul, 1997, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir,dkk. 2000. *Segi Hukum – Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti.
- Muljono, Eugenia Liliawah. *Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998* (Jakarta Harvirindo, 1999).
- Patrik, Purwahid. 1990. *Perkembangan Tanggung Gugat Risiko Dalam Prebuatan Melawan Hukum*. Semarang.
- Rahman, Hasanuddin, 1999, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Rudi Tri.1996. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta : Andi
- Simorangkir, D.P. 1989. *Kamus Perbankan*, cetakan kedua, Jakarta : Bina Aksara.
- Syahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

Subekti, R. 1991. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung Citra Aditya Bakti.

Sutarno.2004. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta

Suyanto, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan, Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Usman, Rahmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

The'Aman, Eddy Putra, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Teknik Memutus Kupedes, Modul Pendidikan Pengembangan untuk Kader KAUNIT BRI Divisi Mikro Banking 2001.

Yandono, Prayudo Eri. Modul I: Proses Permohonan Kredit, Makalah, Disajikan Dalam Pelatihan Hukum Perbankan tanggal 23-24 maret 2007, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Norma dan Etika Perbankan Modul Pendidikan Pengembangan Untuk Kader Kaunit BRI Unit Divisi Mikro. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat.

### **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

### **Situs Internet**

Sri Hartati Samhadi, Artikel: *Belajar dari Kasus Bank Mandiri*. Kamis, 12 Mei 2005. <http://www.Google.com>.

Sejarah BRI. <http://www.BRI.co.id>.

Visi misi dan tujuan BRI. <http://www.BRI.co.id>



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhyah Ayu Sitoresmi

NIIM : 0310100070

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjaanaan saya.

Malang, Agustus 2007

Yang menyatakan,

Dhyah Ayu Sitoresmi

NIM. 0310100070